



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Carubi Alias Robi Alias Carubi Bin Cardi;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 tahun /2 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sukajaya Rt 11 Rw 006 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);

Terdakwa Carubi Alias Robi Alias Carubi Bin Cardi ditangkap pada tanggal 24 September 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/IX/2022/Dittipidum tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Carubi Alias Robi Alias Carubi Bin Cardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Halaman 1 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Arifin, S.H., M.Ag., Agus Triyanto, S.H., M.H., Wiwit Kustiono, A.Md., S.H., Imas Khaeriyah Primasari, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia Cabang Indramayu, yang beralamat di Jalan Raya Jatibarang – Karangampel, Sudikampiran Rt. 007 Rw. 002 No. 363 Kec. Sliyeg Kab. Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Pebruari 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut didaftarkan pada tanggal 8 Pebruari 2023 dibawah Nomor 158/SK/Pid.Sus/PN.Idm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARUBI Als ROBI Als CARUBI Bin CARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa CARUBI Als ROBI Als CARUBI Bin CARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Halaman 2 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar Restitusi kepada :

- Saksi Korban WARMAN sesuai dengan Permohonan dari LPSK yaitu sebesar Rp.47.318.414,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus empat belas rupiah).
- Saksi Korban CARIYAH sesuai dengan permohonan dari LPSK yaitu sebesar Rp49.430.829,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah).

Apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 8 (delapan) bulan.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star.
- 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP).
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran
- 4 (empat) lembar boarding Pass Jet Star.
- 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP)
- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor XE 088083 atas nama WARMAN;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 30 Januari 2022 dari Jakarta tujuan Singapore, Flight: 3K 206;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 31 Januari 2022 dari Singapore tujuan Phnom Penh, Flight: 3K 593;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 20 Maret 2022 dari Phnom Penh tujuan Singapore, Flight: 3K 594;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 21 Maret 2022 dari Singapore tujuan Jakarta, Flight: 3K 201
- 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star.
- 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP)
- 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star.
- 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP)
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank CIMB a.n. YAYAT RUHIYAT Norek: 762587761500 periode September s.d. Oktober 2021.
- 1 (satu) bundle dokumen dan daftar hadir bukti peserta pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Pesantren Tahfidz Quran Al Muqorrobun
- 2 (dua) buah buku kwitansi.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. WARMAN;

Halaman 3 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. WARMAN yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
- 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. WARMAN;
- 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. WARMAN;
- 1 (satu) lembar print out KK a.n. WARMAN;
- 1 (satu) lembar print out KTP a.n. WARMAN;
- 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. WARMAN;
- 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar print out KTP a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar sertifikat pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ENGLISH CORNER AL MUQORROBUN a.n. ALDI;
- 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar print out KK a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar print out KTP a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. CARIYAH yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 3020511558;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0165-01-035024-50-0
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BCA Paspor dengan nomor 5379 4120 2743 4017
- 1 (satu) buah handphone android Samsung Galaxy A21 s warna Hitam dengan Nomor Imei 350717331481437 dan 351567811481434 dan nomor kartu seluler 087845091777.

Halaman 4 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android Infinix X6817 warna Hitam dengan Nomor Imei 355929945053206 dan 355929945053214 dan nomor kartu seluler 087845094777.
- 1 (satu) buah handphone android Xiaomi Redmi Note 7 warna Merah dengan Nomor Imei 863147040704343 dan 863147040704350 dan nomor kartu seluler 082382045757 dan 081333364644.
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI dengan nomor 1946 3418 1053 8077 .
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576 9200 4797 9812.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n. ANNA M RENATA S SURYANI dengan Norek: 1640588931.
- 1 (satu) buah Lapotp merek Qompac warna hitam.
- 1 (satu) unit PC merek Lenovo ThinkCentre warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard.
- 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan Sim-X warna hitam garis merah beserta monitor, mouse dan keyboard.
- 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan H-CASE warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard.
- 1 (satu) unit PC Samsung Dazumba warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956.
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956

Seluruhnya dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 5 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-09.a/M.2.2.1/Eku.2/01/ 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa CARUBI Als ROBI Als CARUBI Bin CARDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUNJAYA Als SUNJAYA Bin SARKAWI (Alm) dan saksi ANNA MARIA RENATA S. SURYANI Als IBU MARIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November 2020 sampai dengan 23 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tukdana Indramayu, di Klinik Rizki Utama di Sleman Jatibarang, di Pondok Pesantren Yayasan Al Muqorobun, di Kantor Imigrasi Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, *yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yakni yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2020 terdakwa CARUBI menawarkan saksi korban WARMAN yang merupakan tetangga terdakwa CARUBI di Indramayu untuk bekerja ke Polandia sebagai karyawan di pabrik pengolahan daging dengan gaji sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) perbulan oleh terdakwa dan dijanjikan akan diberangkatkan dalam bulan Februari 2021 namun kenyataannya saksi korban WARMAN tidak jadi diberangkatkan dengan alasan pandemi covid.
- kemudian pada bulan Oktober 2021 terdakwa CARUBI menawarkan kepada saksi korban WARMAN untuk bekerja di Kamboja sebagai Customer Service, selanjutnya dan saksi korban WARMAN menanyakan kepada terdakwa CARUBI apakah kerja di Kamboja tersebut resmi atau tidak, dijawab oleh terdakwa CARUBI bahwa kerja di Kamboja adalah resmi. Lalu terdakwa CARUBI menjelaskan kepada saksi korban WARMAN bahwa bekerja di Kamboja di gaji lebih besar daripada bekerja di Polandia yaitu dengan gaji

Halaman 6 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) perbulan, selanjutnya saksi korban WARMAN yakin oleh perkataan terdakwa CARUBI akhirnya saksi korban WARMAN menyetujui untuk bekerja di Kamboja, selanjutnya terdakwa CARUBI meminta uang tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban WARMAN dengan alasan untuk biaya karantina selama di Kamboja.

- Bahwa sebelum saksi korban WARMAN diberangkatkan ke Kamboja oleh terdakwa CARUBI, terdakwa menyuruh saksi korban WARMAN untuk menyiapkan dokumen berupa KTP, Akte Kelahiran, KK, Ijazah SMA, Paspor dan surat izin untuk orangtua untuk pembuatan paspor dan medical chekup. Selanjutnya pada bulan Desember terdakwa CARUBI mengantar saksi korban WARMAN ke klinik RIZKI UTAMA untuk melakukan medical chekup dengan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Indramayu dengan biaya sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Kemudian pada akhir Desember 2020 terdakwa CARUBI mendatangi rumah saksi korban WARMAN untuk mengambil uang pendaftaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sebagai cicilan biaya pendaftaran.
- Bahwa terdakwa CARUBI menawarkan saksi korban CARIYAH yang merupakan tetangga CARUBI untuk bekerja di luar negeri yaitu di pabrik pengepakan daging di Polandia dengan gaji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dan akan mendapat uang lemburan sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa CARUBI menyuruh saksi korban CARIYAH untuk melakukan medical chekup di klinik RIZKI UTAMA di Indramayu dengan biaya Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa CARUBI meminta biaya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembuatan paspor. Kemudian setelah itu saksi korban CARIYAH dimintai uang lagi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pendaftaran di perusahaan, saksi korban CARIYAH memberikan uang tersebut kepada terdakwa CARUBI secara cash.
- Kemudian terdakwa CARUBI meminta kepada saksi CARIYAH persyaratan dokumen untuk bekerja di Kamboja berupa Ijazah SD, KK (kartu keluarga, surat izin orang tua, surat keterangan Kepala Desa Indramayu. Kemudian terdakwa CARUBI meminta kembali uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada saksi korban CARIYAH untuk biaya les bahasa inggris di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al Muqorrobun di Bandung selama 1 bulan.
- Kemudian setelah 3 bulan tidak ada kabar keberangkatan ke Polandia, saksi

Halaman 7 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban CARIYAH menanyakan kembali kepada terdakwa CARUBI dan terdakwa CARUBI menawarkan pekerjaan sebagai Customer Service di Restoran di negara Kamboja dengan iming-iming mendapatkan gaji sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan saksi korban CARIYAH langsung menyetujuinya. Kemudian keesokan harinya saksi korban CARIYAH diajak oleh terdakwa CARUBI untuk pergi ke Jakarta untuk menemui saksi ANNA MARIA RENATA dan saksi korban CARIYAH dimintai uang kembali sebesar Rp.5.000.000 untuk pelunasan pembayaran pendaftaran di perusahaan.

- Bahwa sekitar bulan April 2021 saksi korban ALDI di datangi oleh saksi SUNJAYA yang masih merupakan keluarga dengan saksi korban ALDI, saksi SUNJAYA datang menemui saksi korban ALDI menawarkan pekerjaan yang pada awalnya menawarkan pekerjaan untuk bekerja di pabrik pengepakan daging di Polandia dengan persyaratan membayar biaya sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) namun bisa di bayarkan setengah terlebih dahulu yaitu sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan untuk pelunasannya bisa dibayarkan apabila saksi korban ALDI sudah mulai bekerja.
- Kemudian saksi korban ALDI merasa yakin dan tertarik dengan janji atau iming-iming terdakwa CARUBI, saksi korban ALDI menghubungi saksi SUNJAYA dan mengatakan setuju dengan penawaran pekerjaan yang di tawarkan oleh saksi SUNJAYA. Kemudian saksi SUNJAYA menjelaskan syarat-syarat untuk bekerja di luar negeri, Kemudian keesokan harinya saksi SUNJAYA menyuruh saksi korban ALDI untuk mengisi formulir dan menyuruh melakukan medical chekup di klinik RIZKI UTAMA di daerah jatibarang Indramayu, pada saat medical chekup di klinik tersebut saksi korban ALDI diperkenalkan oleh saksi SUNJAYA kepada terdakwa CARUBI yang mengaku sebagai sponsor yang dapat menempatkan/membawa saksi korban ALDI untuk bekerja di luar negeri, selanjutnya saksi korban ALDI menemui terdakwa CARUBI di rumahnya di Desa Tukdana Indramayu, terdakwa CARUBI menanyakan kepada saksi korban ALDI mau bekerja di negara mana lalu saksi korban ALDI menjawab mau bekerja di negara Polandia, kemudian terdakwa CARUBI menyuruh saksi korban ALDI untuk membuat paspor dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Selanjutnya beberapa minggu kemudian saksi korban ALDI dihubungi kembali oleh saksi SUNJAYA di suruh untuk membayar biaya pendataan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan saksi korban ALDI menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya saksi korban ALDI disuruh oleh terdakwa CARUBI untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris di rumah terdakwa CARUBI setiap hari selama

Halaman 8 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 minggu, Kemudian pada bulan Oktober 2021 saksi korban ALDI dihubungi untuk disuruh oleh terdakwa CARUBI untuk mengikuti pembelajaran di Balai Latihan Kerja yang beralamat di Bandung dan saksi korban ALDI di suruh membayar biaya pelatihan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara di transfer melalui bank BCA dengan nomor rekening 3020511558 milik terdakwa CARUBI.

- Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi korban ALDI kembali dihubungi oleh terdakwa CARUBI yang menawarkan pekerjaan sebagai Customer Service di Kamboja dengan syarat menambah uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), jika saksi korban ALDI setuju maka akan segera di proses dan 1 minggu bisa langsung berangkat. Lalu keesokan harinya saksi korban ALDI menyerahkan uang cash sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa CARUBI, selanjutnya saksi korban ALDI dikenalkan kepada saksi ANNA MARIA RENATA dan saksi ANNA MARIA RENATA mengatakan jika nantinya saksi ALDI akan bekerja di Kamboja sebagai customer service di restoran dan di janjikan atau di iming-imingi akan mendapatkan gaji sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 10 malam saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI diantarkan oleh saksi ANNA MARIA RENATA ke bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil terdakwa ANNA MARIA RENATA untuk berangkat ke Negara Kamboja. Untuk tiket pesawat menuju Kamboja yang mengurus adalah saksi ANNA MARIA RENATA.
- Bahwa saksi ANNA MARIA RENATA juga memberi arahan kepada saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI apabila ditanya oleh petugas imigrasi Kamboja agar tidak menjawab tujuan Kamboja untuk bekerja melainkan untuk berlibur dan saksi ANNA MARIA RENATA juga memberikan brosur wisata Kamboja kepada saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI.
- Bahwa setibanya di Kamboja saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI dijemput oleh sdr. SAIFUL yang merupakan WN. Bangladesh. Kemudian saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI di bawa ke hotel HOUSE di daerah Phonpem. Pagi harinya saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI dibawa ke sebuah perusahaan untuk mencari pekerjaan dan sempat di test kecepatan mengetik, karena tidak sesuai dengan kriteria perusahaan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI kembali ke hotel House.
- Bahwa saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI menjadi curiga kenapa harus mencari pekerjaan ke perusahaan-perusahaan di Kamboja karena sebelumnya oleh terdakwa CARUBI, saksi SUNJAYA dan saksi ANNA MARIA

Halaman 9 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENATA dijanjikan untuk langsung bekerja di salah satu perusahaan di Negara Kamboja sebagai Customer Service.

- Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI kembali di ajak oleh Sdr. SAIFUL untuk berangkat lagi mencari pekerjaan ke perusahaan berbeda di daerah perbatasan Kamboja-Thailand, Pada salah satu perusahaan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI mengikuti test kecepatan mengetik dan bahasa inggris yang mana saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI gagal dalam mengikuti tes tersebut.. Akhirnya saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI mendapat pekerjaan di perusahaan kedua dan bekerja sebagai Operator Game , saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI harus menjalani karantina selama 15 (lima belas hari) di perusahaan tersebut. Setelah karantina selesai saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI dipindahkan ke perusahaan lain/di jual ke perusahaan KINGSA.
- Bahwa terdakwa CARUBI bersama saksi SUNJAYA dan saksi ANNA MARIA RENATA dalam merekrut, mengirim, memberangkatkan dan menempatkan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI untuk menjadi tenaga kerja di Negara Kamboja telah tidak sesuai dengan prosedur, telah menggunakan janji-janji atau rangkaian kata bohong dengan mengatakan kepada saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI akan bekerja sebagai Customer Service dengan gaji sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan akan tetapi saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI selalu di pindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain sampai akhirnya bekerja di perusahaan online yang mengakibatkan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI merasa tertekan dan tidak nyaman dalam bekerja. Kemudian saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI menghubungi KBRI untuk mendapat perlindungan dan segera dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa terdakwa CARUBI selaku agen/sponsor yang merekrut dan mengirimkan tenaga kerja keluar negeri (kamboja) tidak melakukan pemantauan, memastikan hak-hak saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI terhadap agensi yang berada di Kamboja.
- Bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan pengiriman saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI ke Negara Kamboja, terdakwa CARUBI selaku agen/sponsor mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang tenaga kerja.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CARUBI bersama saksi SUNJAYA dan saksi ANNA MARIA RENATA telah mengakibatkan saksi korban WARMAN,

Halaman 10 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARIYAH dan ALDI ancaman verbal dan psikis akibat di Kamboja tidak dipekerjakan sesuai yang dijanjikan melainkan dijual di perusahaan Kamboja yang bekerja sebagai penipuan online.

- Bahwa berdasarkan laporan perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : 3431-3433/P.BPP-LPSK/X/2022 Tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh tenaga ahli dan tim penilai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan tindak pidana perdagangan orang mendapat restitusi diantaranya untuk:

- saksi ALDI Bin SANUDIN sebesar Rp. 48.136.284,- (empat puluh delapan juta rupiah seratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
- saksi WARMAN sebesar Rp. 47.318.414 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus empat belas rupiah)
- saksi CARIYAH sebesar Rp. 49.430.829,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CARUBI Als ROBI Als CARUBI Bin CARDI bersama-sama dengan saksi SUNJAYA Als SUNJAYA Bin SARKAWI (Alm) dan saksi ANNA MARIA RENATA S. SURYANI Als IBU MARIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November 2020 sampai dengan 23 September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tukdana Indramayu, di Klinik Rizki Utama di Sleman Jatibarang, di Pondok Pesantren Yayasan Al Muqorobun, di Kantor Imigrasi Indramayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yakni orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2020 terdakwa CARUBI menawarkan saksi korban WARMAN yang merupakan terdakwa CARUBI di Indramayu untuk bekerja ke Polandia sebagai karyawan di pabrik pengolahan daging dengan

Halaman 11 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) perbulan oleh terdakwa dan dijanjikan akan diberangkatkan dalam bulan Februari 2021 namun kenyataannya saksi korban WARMAN tidak jadi diberangkatkan dengan alasan pandemi covid.

- kemudian pada bulan Oktober 2021 terdakwa CARUBI menawarkan kepada saksi korban WARMAN untuk bekerja di Kamboja sebagai Customer Service, selanjutnya dan saksi korban WARMAN menanyakan kepada terdakwa CARUBI apakah kerja di Kamboja tersebut resmi atau tidak, dijawab oleh terdakwa CARUBI bahwa kerja di Kamboja adalah resmi. Lalu terdakwa CARUBI menjelaskan kepada saksi korban WARMAN bahwa bekerja di Kamboja di gaji lebih besar daripada bekerja di Polandia yaitu dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) perbulan, selanjutnya saksi korban WARMAN yakin oleh perkataan terdakwa CARUBI akhirnya saksi korban WARMAN menyetujui untuk bekerja di Kamboja, selanjutnya terdakwa CARUBI meminta uang tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban WARMAN dengan alasan untuk biaya karantina selama di Kamboja.
- Bahwa sebelum saksi korban WARMAN diberangkatkan ke Kamboja oleh terdakwa CARUBI, terdakwa menyuruh saksi korban WARMAN untuk menyiapkan dokumen berupa KTP, Akte Kelahiran, KK, Ijazah SMA, Paspor dan surat izin untuk orangtua untuk pembuatan paspor dan medical checkup. Selanjutnya pada bulan Desember terdakwa CARUBI mengantar saksi korban WARMAN ke klinik RIZKI UTAMA untuk melakukan medical checkup dengan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Indramayu dengan biaya sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Kemudian pada akhir Desember 2020 terdakwa CARUBI mendatangi rumah saksi korban WARMAN untuk mengambil uang pendaftaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sebagai cicilan biaya pendaftaran.
- Bahwa terdakwa CARUBI menawarkan saksi korban CARIYAH yang merupakan tetangga terdakwa CARUBI untuk bekerja di luar negeri yaitu di pabrik pengepakan daging di Polandia dengan gaji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dan akan mendapat uang lemburan sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa CARUBI menyuruh saksi korban CARIYAH untuk melakukan medical checkup di klinik RIZKI UTAMA di Indramayu dengan biaya Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa CARUBI meminta biaya

Halaman 12 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk pembuatan paspor. Kemudian setelah itu saksi korban CARIYAH dimintai uang lagi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pendaftaran di perusahaan, saksi korban CARIYAH memberikan uang tersebut kepada terdakwa CARUBI secara cash.

- Kemudian terdakwa CARUBI meminta kepada saksi CARIYAH persyaratan dokumen untuk bekerja di Kamboja berupa Ijazah SD, KK (kartu keluarga, surat izin orang tua, surat keterangan Kepala Desa Indramayu. Kemudian terdakwa CARUBI meminta kembali uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada saksi korban CARIYAH untuk biaya les bahasa inggris di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al Muqorrobbun di Bandung selama 1 bulan.
- Kemudian setelah 3 bulan tidak ada kabar keberangkatan ke Polandia, saksi korban CARIYAH menanyakan kembali kepada terdakwa CARUBI dan terdakwa CARUBI menawarkan pekerjaan sebagai Customer Service di Restoran di negara Kamboja dengan iming-iming mendapatkan gaji sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan saksi korban CARIYAH langsung menyetujuinya. Kemudian keesokan harinya saksi korban CARIYAH diajak oleh terdakwa CARUBI untuk pergi ke Jakarta untuk menemui saksi ANNA MARIA RENATA dan saksi korban CARIYAH dimintai uang kembali sebesar Rp.5.000.000 untuk pelunasan pembayaran pendaftaran di perusahaan.
- Bahwa sekitar bulan April 2021 saksi korban ALDI di datangi oleh saksi SUNJAYA yang masih merupakan keluarga dengan saksi korban ALDI, saksi SUNJAYA datang menemui saksi korban ALDI menawarkan pekerjaan yang pada awalnya menawarkan pekerjaan untuk bekerja di pabrik pengepakan daging di Polandia dengan persyaratan membayar biaya sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) namun bisa di bayarkan setengah terlebih dahulu yaitu sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan untuk pelunasannya bisa dibayarkan apabila saksi korban ALDI sudah mulai bekerja.
- Kemudian saksi korban ALDI merasa yakin dan tertarik dengan janji atau iming-iming terdakwa CARUBI, saksi korban ALDI menghubungi saksi SUNJAYA dan mengatakan setuju dengan penawaran pekerjaan yang di tawarkan oleh saksi SUNJAYA. Kemudian saksi SUNJAYA menjelaskan syarat-syarat untuk bekerja di luar negeri, Kemudian keesokan harinya saksi SUNJAYA menyuruh saksi korban ALDI untuk mengisi formulir dan menyuruh melakukan medical chekup di klinik RIZKI UTAMA di daerah

Halaman 13 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatibarang Indramayu, pada saat medical chekup di klinik tersebut saksi korban ALDI diperkenalkan oleh saksi SUNJAYA kepada terdakwa CARUBI yang mengaku sebagai sponsor yang dapat menempatkan/membawa saksi korban ALDI untuk bekerja di luar negeri, selanjutnya saksi korban ALDI menemui terdakwa CARUBI di rumahnya di Desa Tukdana Indramayu, terdakwa CARUBI menanyakan kepada saksi korban ALDI mau bekerja di negara mana lalu saksi korban ALDI menjawab mau bekerja di negara Polandia, kemudian terdakwa CARUBI menyuruh saksi korban ALDI untuk membuat paspor dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Selanjutnya beberapa minggu kemudian saksi korban ALDI dihubungi kembali oleh saksi SUNJAYA di suruh untuk membayar biaya pendataan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan saksi korban ALDI menyanggupinya.

- Bahwa selanjutnya saksi korban ALDI disuruh oleh terdakwa CARUBI untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris di rumah terdakwa CARUBI setiap hari selama kurang lebih 2 minggu, Kemudian pada bulan Oktober 2021 saksi korban ALDI dihubungi untuk disuruh oleh terdakwa CARUBI untuk mengikuti pembelajaran di Balai Latihan Kerja yang beralamat di Bandung dan saksi korban ALDI di suruh membayar biaya pelatihan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara di transfer melalui bank BCA dengan nomor rekening 3020511558 milik terdakwa CARUBI.
- Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi korban ALDI kembali dihubungi oleh terdakwa CARUBI yang menawarkan pekerjaan sebagai Customer Service di Kamboja dengan syarat menambah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jika saksi korban ALDI setuju maka akan segera di proses dan 1 minggu bisa langsung berangkat. Lalu keesokan harinya saksi korban ALDI menyerahkan uang cash sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa CARUBI, selanjutnya saksi korban ALDI dikenalkan kepada saksi ANNA MARIA RENATA dan saksi ANNA MARIA RENATA mengatakan jika nantinya saksi ALDI akan bekerja di Kamboja sebagai customer service di restoran dan di janjikan atau di iming-imingi akan mendapatkan gaji sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 10 malam saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI diantarkan oleh saksi ANNA MARIA RENATA ke bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil terdakwa ANNA MARIA RENATA untuk berangkat ke Negara Kamboja. Untuk tiket pesawat menuju Kamboja yang mengurus adalah saksi ANNA MARIA

Halaman 14 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENATA.

- Bahwa saksi ANNA MARIA RENATA juga memberi arahan kepada saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI apabila ditanya oleh petugas imigrasi Kamboja agar tidak menjawab tujuan Kamboja untuk bekerja melainkan untuk berlibur dan saksi ANNA MARIA RENATA juga memberikan brosur wisata Kamboja kepada saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI.
- Bahwa setibanya di Kamboja saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI dijemput oleh sdr. SAIFUL yang merupakan WN. Bangladesh. Kemudian saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI di bawa ke hotel HOUSE di daerah Phonpem. Pagi harinya saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI dibawa ke sebuah perusahaan untuk mencari pekerjaan dan sempat di test kecepatan mengetik, karena tidak sesuai dengan kriteria perusahaan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI kembali ke hotel House.
- Bahwa saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI menjadi curiga kenapa harus mencari pekerjaan ke perusahaan-perusahaan di Kamboja karena sebelumnya oleh terdakwa CARUBI, saksi SUNJAYA dan saksi ANNA MARIA RENATA dijanjikan untuk langsung bekerja di salah satu perusahaan di Negara Kamboja sebagai Customer Service.
- Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI kembali di ajak oleh Sdr. SAIFUL untuk berangkat lagi mencari pekerjaan ke perusahaan berbeda di daerah perbatasan Kamboja-Thailand, Pada salah satu perusahaan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI mengikuti test kecepatan mengetik dan bahasa inggris yang mana saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI gagal dalam mengikuti tes tersebut.. Akhirnya saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI mendapat pekerjaan di perusahaan kedua dan bekerja sebagai Operator Game , saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI harus menjalani karantina selama 15 (lima belas hari) di perusahaan tersebut. Setelah karantina selesai saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI dipindahkan ke perusahaan lain/di jual ke perusahaan KINGSA.
- Bahwa terdakwa CARUBI bersama saksi SUNJAYA dan saksi ANNA MARIA RENATA dalam merekrut, mengirim, memberangkatkan dan menempatkan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI untuk menjadi tenaga kerja di Negara Kamboja telah tidak sesuai dengan prosedur, telah menggunakan janji-janji atau rangkaian kata bohong dengan mengatakan kepada saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI akan bekerja sebagai Customer Service dengan gaji sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per

Halaman 15 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan akan tetapi saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI selalu di pindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain sampai akhirnya bekerja di perusahaan online yang mengakibatkan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI merasa tertekan dan tidak nyaman dalam bekerja. Kemudian saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI menghubungi KBRI untuk mendapat perlindungan dan segera dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 21 Maret 2022.

- Bahwa terdakwa CARUBI selaku agen/sponsor yang merekrut dan mengirimkan tenaga kerja keluar negeri (kamboja) tidak melakukan pemantauan, memastikan hak-hak saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI terhadap agensi yang berada di Kamboja.
- Bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan pengiriman saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI ke Negara Kamboja, terdakwa CARUBI selaku agen/sponsor mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang tenaga kerja.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CARUBI bersama saksi SUNJAYA dan saksi ANNA MARIA RENATA telah mengakibatkan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI ancaman verbal dan psikis akibat di Kamboja tidak dipekerjakan sesuai yang dijanjikan melainkan dijual di perusahaan Kamboja yang bekerja sebagai penipuan online.
- Bahwa terdakwa CARUBI dalam melakukan pengiriman tenaga kerja di luar negeri tidak memiliki perusahaan penempatan pekerja migran berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Bahwa berdasarkan laporan perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : 3431-3433/P.BPP-LPSK/X/2022 Tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh tenaga ahli dan tim penilai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan tindak pidana perdagangan orang mendapat restitusi diantaranya untuk:
 - saksi ALDI Bin SANUDIN sebesar Rp. 48.136.284,- (empat puluh delapan juta rupiah seratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
 - saksi WARMAN sebesar Rp. 47.318.414 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus empat belas rupiah)
 - saksi CARIYAH sebesar Rp. 49.430.829,- (empat puluh Sembilan juta

Halaman 16 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 1 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Carubi alias Robi alias Carubi bin Cardi tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm atas nama Terdakwa Carubi alias Robi alias Carubi bin Cardi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldi Bin Sanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin menerangkan kenal dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
 - Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplorasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
 - Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Aldi Bin Sanudin dan masih banyak teman-teman Saksi Aldi Bin Sanudin lainnya;
 - Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin sebelumnya kenal dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi pada bulan Maret 2021. Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menawarkan job ke Polandia;

Halaman 17 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin ditawarkan pekerjaan menjadi buruh pabrik, dipabrik pengepakan daging di Polandia;
- Bahwa setelah mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut Saksi Aldi Bin Sanudin menyetujuinya dan menanyakan persyaratan, lalu sekitar bulan Mei 2021 Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menelpon orang yang bernama Terdakwa selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin dipertemukan dengan orang tersebut dirumahnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin akan menerima gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan biaya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan dana talangan yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebesar setengah biaya proses dan akan diberitahukan lebih lanjut melalui telepon dan juga persyaratannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin disuruh oleh Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi untuk membayar setengah biaya proses tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin diperintahkan untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan ijazah sebagai persyaratan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai sponsor yang mengaku dapat menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja tetapi kenyataannya Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mendapatkan pekerjaan seperti apa yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tertarik karena Saksi Aldi Bin Sanudin dijanjikan gaji yang besar dan Saksi Aldi Bin Sanudin ingin bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pernah mendengar Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria pernah memberangkatkan orang lain untuk bekerja ke luar negeri, sehingga Saksi Aldi Bin Sanudin tertarik dan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi mengiyakannya;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi adalah sebagai calo sponsor Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pernah menanyakan siapa Terdakwa tersebut kepada Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah yang punya kantor;

Halaman 18 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditempat Terdakwa Saksi Aldi Bin Sanudin mendapatkan pelatihan bahasa inggris yang dilaksanakan 1 (satu) minggu 2x (dua kali);
- Bahwa tidak ada ilmu kekhususan lainnya yang Saksi Aldi Bin Sanudin ilmu kekhususan yang dipelajari saat pelatihan ditempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin belum mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan Bahasa inggris yang dilaksanakan ditempat Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat mengikuti pelatihan, Saksi Aldi Bin Sanudin tidak menginap ditempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak pernah ditampung oleh Terdakwa, melainkan Saksi Aldi Bin Sanudin pernah diikutkan pelatihan selama 1 (satu) bulan di Pesantren Al Muqarrabun di Bandung dan mendapatkan sertifikat, setelah itu Saksi Aldi Bin Sanudin pulang ke Indramayu dan menunggu untuk rekom ID;
- Bahwa sebelum Saksi Aldi Bin Sanudin berangkat kerja ke luar negeri, Saksi Aldi Bin Sanudin mengikuti pelatihan / kursus bahasa inggris di rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu dan 1 (satu) bulan di Pesantren Al Muqarrabun;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan rekom I.D. pada bulan Januari;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengerti tujuan rekom I.D. tersebut, tetapi menurut informasi yang Saksi Aldi Bin Sanudin terima dari Terdakwa rekom I.D. adalah perekaman data;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pernah menanyakannya dan mereka mengatakan bahwa setiap calon TKI yang akan bekerja diluar negeri sebelumnya dilakukan rekom I.D.;
- Bahwa pada saat rekom I.D. Saksi Aldi Bin Sanudin diantar oleh Terdakwa ke kantor imigrasi (lupa tempat imigrasi), selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin disuruh oleh Terdakwa untuk turun dari mobil dan menanyakan kepada petugas imigrasi tersebut tentang rekom I.D dan penerbangan. Setelah itu kami pulang karena tidak ada janji untuk rekom I.D. dengan pihak imigrasi. Kami mampir di rumah makan padang disana bertemu dengan teman-teman lain Terdakwa dibahas tentang berangkat ke luar negeri. Ada salah satu temannya menawarkan kepada Saksi Aldi Bin Sanudin untuk kerja di Turki, tetapi harus menambah uang sebesar

Halaman 19 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mau. Setelah itu kami pulang dan gagal untuk melakukan rekom I.D.;

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin sudah memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi uang sebelum berangkat ke kantor imigrasi;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin belum pernah diperlihatkan kantor atau PT milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin mendapatkan pesan melalui *chat whatsapp* dari Terdakwa. Dia menawarkan untuk kerja di Kamboja, tetapi Saksi Aldi Bin Sanudin harus menambah biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Aldi Bin Sanudin menyetujuinya, selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin diajak Terdakwa ke kantor Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria di Jakarta untuk memberikan uang tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Jakarta, dilakukan interview kepada Saksi Aldi Bin Sanudin oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria. Saksi Aldi Bin Sanudin dites mengetik dan bahasa inggris, hasilnya Saksi Aldi Bin Sanudin tidak lulus untuk mengetik, tetapi diinformasikan Saksi Aldi Bin Sanudin tetap berangkat. Dan diinformasikan oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria bahwa besok siap-siap untuk penerbangan. Setelah itu Saksi Aldi Bin Sanudin pulang;
- Bahwa Pengumuman untuk tes mengetik tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa saat Saksi Aldi Bin Sanudin ada di kantor Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria, Saksi Aldi Bin Sanudin ditawari pekerjaan sebagai customer service restoran di Kamboja (katanya sambil menunggu visa Polandia turun);
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pernah di *interview* oleh Terdakwa dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria dan menanyakan pengalaman kerja Saksi Aldi Bin Sanudin. Saksi Aldi Bin Sanudin juga pernah disuruh oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria untuk mengisi formulir pemotongan gaji dengan alasan biaya hidup selama di Kamboja, surat pernyataan pelunasan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak pernah diarahkan untuk mengisi formulir yang menjelaskan tentang jenis pekerjaan, jam kerja, gaji yang diterima, negara tujuan dan asuransi yang diterima;
- Bahwa sebelum berangkat selang sehari Saksi Aldi Bin Sanudin balik lagi ke Jakarta, Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria memberitahu

Halaman 20 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nanti berangkat pukul 21.00 WIB dan tiket sudah dibelikan. Sebelum berangkat kami dibreafing terlebih dahulu oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria. Dia mengatakan bahwa “jangan bilang kalau ada orang PT dan bilang mau liburan”, selanjutnya kami diberi visa dan berangkat dari pintu I;

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin diberi visa turis oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak berangkat sendiri. Selain Saksi Aldi Bin Sanudin ada orang lain juga yaitu Nurida, Warman, Cariyah dan Abdul Rohman;
- Bahwa saat di bandara Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin dijemput oleh orang Bangladesh yang bernama Saeful;
- Bahwa saat breafing tersebut, Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria juga menjelaskan orang yang akan menjemput kami setelah tiba di bandara kamboja dan juga dijelaskan ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa Saeful mengetahui kami karena sudah dikirim foto kami oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin dan rekan-rekannya berkomunikasi dengan Saeful menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa yang mempersiapkan hotel di Phnom Penh adalah Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa setelah kami tiba di Phnom Penh, kami menginap di hotel kemudian dibawa ke sebuah perusahaan *money game* untuk dilakukan wawancara;
- Bahwa yang mewawancarai Saksi Aldi Bin Sanudin adalah penjaganya (HRD). Wawancara tersebut berlangsung selama 15 menit dan kami diwawancara secara bergantian;
- Bahwa saat dari perjalanan dari Jakarta (bandara) menuju bandara di Kamboja, Saksi Aldi Bin Sanudin tidak diminta uang lagi oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria
- Bahwa Hasil wawancara oleh Saksi Aldi Bin Sanudin adalah gagal;
- Bahwa setelah kami gagal, oleh Saeful kami dititipkan Kembali kepada orang yang bernama Jalal (anak buah Saeful, orang Bangladesh), lalu kami dibawa ke kampung Song (perbatasan Kamboja – Thailand) dengan tujuan mencari pekerjaan. Keesokan harinya kami diwawancara di sebuah kantor (tulisan mandarin), kami dites dengan pengenalan menggunakan bahasa inggris dan mengetik, kemudian kami kembali ke Phnom Penh untuk ujian.

Halaman 21 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami diterima dan dikarantina selama 2 (minggu), selanjutnya kami dipindah ke daerah Tsingsanh (perbatasan Vienam). Kami bekerja di *casino*. Disana kami bertemu dengan teman yang lain, dia menceritakan bahwa apabila tidak mencapai target gaji yang diterima akan dipotong dan diestrum;

- Bahwa yang melaporkan ke KBRI adalah Saksi Aldi Bin Sanudin, Cariyah, Nurida;
- Bahwa yang mendasari kami melapor ke KBRI adalah karena kami diancam akan disetrum, sehingga kami merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengalami kekerasan fisik, tetapi teman Saksi Aldi Bin Sanudin yang bernama Nurida mengalaminya;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin melaporkannya dengan cara mengirim pesa ke KBRI lalu kami ditanggapinya kemudian kami dijemput diperusahaan selanjutnya kami dibawa ke kantor imigrasi untuk mmenginapsambil menunggu keluarnya SPLP, kemudian kami balik lagi ke Indonesia;
- Bahwa setelah sampai di Indonesia, kami dibawa ke wisma atlit dan dijemput;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak pernah memiliki Kartu Tanda Kerja Keluar Negeri (KTKLN);
- Bahwa yang mengurus tiket saat akan kerja di Kamboja adalah Maria;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin memiliki paspor dengan nomor C7298716 namun paspor tersebut masih berada diperusahaan di Kamboja, sedangkan Saksi Aldi Bin Sanudin kembali ke Indonesia dengan menggunakan SPLP dengan nomor XE 088073 karena paspor tersebut ditahan oleh majikan;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin berangkat ke Kamboja dengan menggunakan visa turis dan yang mengurus visa tersebut adalah Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Aldi Bin Sanudin mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah samapi di Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin dan teman-teman Saksi Aldi Bin Sanudin lainnya dipindah-pindahkan ke perusahaan yang ada di Kamboja tanpa diberikan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;

Halaman 22 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin merasa dieksploitasi karena Saksi Aldi Bin Sanudin kerja selama 12 jam;
- Bahwa kerja selama 12 jam tidak tercantum dalam perjanjian kerja;
- Bahwa alasan Saksi Aldi Bin Sanudin mau bekerja selama 12 jam karena Saksi Aldi Bin Sanudin sudah terlanjur berangkat ke Kamboja dan juga tidak ada *legalstanding* untuk bekerja;
- Bahwa yang menempatkan Saksi Aldi Bin Sanudin untuk kerja adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di Kamboja;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi Aldi Bin Sanudin untuk kerja adalah Saeful;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengetahui ada keterkaitan antara Saeful dengan Terdakwa, Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa yang menawarkan Saksi Aldi Bin Sanudin kepada Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin masih mau tetap kerja di luar negeri meski ada kekurangan didalam persyaratan karena pada waktu itu Saksi Aldi Bin Sanudin terus dijanjikan akan mendapat pekerjaan yang enak walaupun secara lisan;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin sebelumnya belum pernah ke luar negeri;
- Bahwa yang membuatkan paspor Saksi Aldi Bin Sanudin adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengetahui jenis paspor yang dibuat tersebut;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin melakukan *medical check up* di Jatibarang dan hasilnya fit;
- Bahwa pemberangkatan Saksi Aldi Bin Sanudin ke luar negeri tersebut tidak mendapatkan asuransi;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengetahui bilamana bekerja ke Kamboja tersebut secara resmi atau tidak;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengetahui tentang visa;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengetahui *legalstanding* (dasar hukum) Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria sebagai pemilik perusahaan atau petugas lapangan atau sponsor;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin percaya sepenuhnya kepada Terdakwa tanpa ada rasa curiga;

Halaman 23 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin sebelumnya tidak mencari info tentang kerja ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak pernah menandatangani perjanjian kontrak dengan perusahaan yang ada di Kamboja;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin kenal dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi pada bulan Maret 2021, dikenalkan oleh keluarga Saksi Aldi Bin Sanudin;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin mengenal Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi sebagai sponsor tenaga kerja;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi Aldi Bin Sanudin, bukan Saksi Aldi Bin Sanudin yang mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin berangkat ke Kamboja pada 31 Januari 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

2. Abraham B. Boangmanalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu menerangkan tidak kenal dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplotasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa, Saksi Abraham B. Boangmanalu mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi suat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 00029/PHNOM PENH/220302 tanggal 2 Maret 2022 tentang Laporan Penanganan Aduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Dipekerjakan Untuk Menawarkan Investasi Palsu Oleh Perusahaan Milik Tiongkok di Wilayah Kamboja;

Halaman 24 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah Abdul Rohman, Aldi Bin Sanudin, Nurida, Warman, dan Cariyah;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria dan rekan-rekannya merekrut para korbannya dengan cara menawarkan pekerjaan di luar negeri terhadap korban dan dijanjikan pekerjaan *costumer service* di restoran ke negara Kamboja dan korban telah menyerahkan uang kepada Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria, dan rekan-rekannya;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian sebesar, yaitu :
 - Abdul Rohman mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Aldi Bin Sanudin mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Nurida mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Warman mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Cariyah mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa peran Terdakwa, Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi berperan merekrut para korban, sedangkan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria berperan menampung dan memberangkatkan para korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan para korban untuk kerja diluar negeri;
- Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu tidak mengetahui mengetahui keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa, Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa yang merekrut para korban adalah :
 - Abdul Rohman, direkrut oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias

Halaman 25 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria;

- Aldi Bin Sanudin, direkrut oleh Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi lalu dikenalkan kepada Terdakwa;
 - Nurida, direkrut oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
 - Warman, direkrut oleh Terdakwa dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
 - Cariyah, direkrut oleh Terdakwa dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
 - Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria mempunyai ijin sebagai PJTKI;
 - Bahwa Para calon TKI saat direkrut oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tidak ditanyakan sertifikat pengalaman kerja;
 - Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu pernah menanyakannya, para korban mengatakan ada yang ikut pelatihan ada juga yang tidak;
 - Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu tidak mengetahuinya dan tidak ditanyakan kepada korban terkait ada atau tidaknya pihak yang menampung saat korban berada diluar negeri;
 - Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tidak mempunyai badan hukum;
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi Abraham B. Boangmanalu terima dari para korban, paspor asli milik mereka ditahan saat di Kamboja, sehingga mereka pulang dengan menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan para korban bahwa mereka berangkat dengan menggunakan visa turis dan Kamboja sudah bebas visa;
 - Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu tidak bisa menjelaskan perbedaan antara visa turis dan visa kerja, karena bukan kewenangan Saksi Abraham B. Boangmanalu untuk menjelaskannya;
 - Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu tidak pernah mengecek tentang CMO (Check Memo Out) pada bagian belakang paspor;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan ada kesalahan dari keterangan saksi terkait yang menjanjikan kerja adalah Hadi Hermanu, bukan Terdakwa;
3. Warman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Warman menerangkan tidak kenal dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi, tidak mempunyai hubungan keluarga

Halaman 26 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah atau semenda dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;

- Bahwa Saksi Warman diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplorasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi Warman kenal dengan Terdakwa dari Ajul, dia juga mendaftar untuk kerja ke luar negeri, tetapi dia tidak berangkat;
- Bahwa Saksi Warman datang ke Terdakwa pada bulan Nopember 2020, lalu dia mendatangi rumah Saksi Warman saat akan *medical check up*;
- Bahwa awal tujuan Saksi Warman kerja di Taiwan tetapi tidak bisa;
- Bahwa Saksi Warman tidak menanyakan Terdakwa mempunyai ijin untuk memberangkatkan orang untuk kerja diluar negeri, tetapi sepengetahuan Saksi Warman dia sering memberangkatkan orang untuk kerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memberangkatkan orang untuk kerja diluar negeri;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi Warman untuk bekerja di Polandia di pabrik pengolahan daging;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah apabila Saksi Warman bekerja dipabrik pengolahan daging Saksi Warman akan mendapatkan gaji sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi Warman diminta harus membayar uang DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pemberangkatan, tidak termasuk untuk biaya paspor. Sedangkan untuk biaya pembuatan paspor Saksi Warman harus mengeluarkan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total yang sudah Saksi Warman keluarkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh njuta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa uang tersebut diberikan setelah beberapa hari setelah Saksi Warman mendatangi rumah Terdakwa;

Halaman 27 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Nopember 2020, Saksi Warman memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi Warman, tetapi ibu Saksi Warman yang menyerahkannya karena Saksi Warman sedang tidak ada di rumah dan dibuatkan kuitansi olehnya;
- Bahwa Saksi Warman dijanjikan berangkat ke Polandia pada bulan Pebruari 2021;
- Bahwa Saksi Warman pernah mengikuti kursus bahasa di rumah Terdakwa antara bulan Januari sampai dengan Pebruari 2021, yang mengajar adalah Asep;
- Bahwa Asep berprofesi sebagai guru biasa;
- Bahwa Saksi Warman mengikuti kursus selama 1 – 2 minggu;
- Bahwa pada bulan Pebruari Saksi Warman tidak diberangkatkan ke Polandia;
- Bahwa Saksi Warman pernah menanyakannya, alasan Terdakwa tidak memberangkatkan karena sedang pandemi *covid-19*;
- Bahwa Saksi Warman sudah membuat paspor dengan tujuan ke Polandia;
- Bahwa Saksi Warman menunggu dan tidak diberangkatkan oleh Terdakwa sampai bulan Oktober 2021, lalu Saksi Warman belajar bahasa lagi di Bandung di pondok pesantren “Al Muqqorobun” selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah dari belajar bahasa Saksi Warman dijanjikan untuk rekom ID, tetapi gagal;
- Bahwa Saksi Warman ditawarkan untuk bekerja di Kamboja pada bulan Januari 2022, tetapi training sebagai *customer service* sambil menunggu ada panggilan ke Polandia;
- Bahwa Saksi Warman dijanjikan akan mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Warman dibawa ke orang yang di panggil Maria, lalu Saksi Warman bertemu dengan orang tersebut di kantornya di Jakarta. Oleh orang tersebut Saksi Warman disuruh untuk belajar mengetik;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria mengatakan bahwa Saksi Warman akan diberangkatkan ke Kamboja pada bulan Januari 2022, dia juga menjelaskan tentang posisi pekerjaan dan gaji yang akan diterima;
- Bahwa saat Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria menjelaskan tersebut, Terdakwa tidak ada didalam ruangan tersebut, dia berada diluar dan masih mendengar percakapan kami;

Halaman 28 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria, Saksi Warman tidak dibawa ke Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Bahwa Saksi Warman pernah menanyakan tentang resmi atau tidak kegiatan yang dijalankan oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa yang dilakukannya tersebut resmi;
- Bahwa Kantor Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria berada di sebuah ruko, tetapi tidak ada plang yang menerangkan bahwa ruko tersebut sebuah kantor;
- Bahwa Saksi Warman berada ditempat Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ada tempat penampungan ditempat Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tersebut;
- Bahwa ditempat Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria Saksi Warman bertemu dengan Abdul Rohman, sama hal dengan Saksi Warman Abdul Rohman juga dijanjikan seperti Saksi Warman;
- Bahwa Saksi Warman tidak mendapatkan pelatihan ditempat Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tersebut;
- Bahwa Saksi Warman berangkat ke Kamboja pada bulan Januari 2022, bersama dengan Abdul Rohman;
- Bahwa Saksi Warman diminta uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria. Uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya pemberangkatan ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Warman tidak mengetahui apakah Abdul Rohman juga diminta uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Warman berangkat ke Kamboja dengan menggunakan visa turis;
- Bahwa Saksi Warman tidak menaruh curiga, tetapi Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria dan temannya mengatakan apabila ada petugas yang menanyakan agar dijawab akan jalan-jalan;
- Bahwa saat dibandara Kamboja ada yang menjemput Saksi Warman, yaitu Saeful, orang Bangladesh dan dia bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa yang berangkat ke Kamboja bersama Saksi Warman adalah Saksi Aldi, Abdul Rohman, Nurida, Cariyah;

Halaman 29 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di bandara kamboja, kami dijemput oleh Saeful, lalu kami diarahkan ke sebuah hotel untuk menginap. Lalu Saeful menyuruh kami untuk membuat lamaran kerja dengan dibantu oleh Saeful kami membuatnya. Pada hari keempat kami mendapatkan pekerjaan melalui aplikasi *online* "Pokemon" sebagai *customer service* perusahaan *game* penghasil uang selama 2 (dua) minggu Saksi Warman tidak digaji hanya diberi makan oleh perusahaan;
- Bahwa *Leader* disana mengatakan bahwa kami tidak boleh terlambat masuk dan tidak boleh keluar sebelum 12 jam kerja, apabila melanggarnya maka gaji kami akan dipotong;
- Bahwa Saksi Warman bekerja disebuah Gedung 4 (empat) lantai dengan pekerjanya sebanyak 1.000 (seribu) orang;
- Bahwa menurut keterangan Saeful, bahwa dia kenal dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tersebut tetapi dia tidak menceritakan siapa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi Warman tidak ada kekerasan fisik, tetapi ada teman Saksi Warman yang bernama Nurida mengalaminya, Saksi Warman melihatnya dipukul dan ditendang tangannya oleh orang Bangladesh. Saksi Warman tidak mengetahui apa kesalahannya;
- Bahwa Saksi Warman juga diperlihatkan sebuah video tentang kekerasan yang dialami para pekerja dengan cara disetrum, sehingga kami merasa ketakutan;
- Bahwa tujuannya agar kami patuh sehingga kami merasa ketakutan apabila melakukan suatu kesalahan;
- Bahwa didalam perjanjian gaji dibayarkan setiap bulan, tetapi setelah kami bekerja selama 2 (dua) minggu, tiba-tiba perusahaan mengalami kerugian, kemudian kami dipindah lagi ke daerah Kingsa tanpa diberikan gaji dan pesangon disana kami selama 2 (dua) minggu. Kemudian kami melaporkannya ke KBRI dan menceritakan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Warman sudah menanyakan ke "pokemon" tentang gaji yang tidak dibayarkan, tetapi tetap tidak bisa dengan alasan karena kami sudah pindah kerja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Warman mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Warman dan Aldi pernah didatangi oleh LPSK dan Saksi Warman diberikan restitusi uang sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh

Halaman 30 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi Warman melakukan *medical check up* lebih dahulu sebelum berangkat ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Warman Bersama dengan Terdakwa yang datang ke kantor imigrasi untuk membuat paspor;
- Bahwa Saksi Warman tidak menandatangani perjanjian kerja;
- Bahwa Saksi Warman tidak menanyakannya, karena disuruh langsung berangkat dan tujuan Saksi Warman pergi ke luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa Saksi Warman tidak paham berapa tiket yang diberikan kepada Saksi Warman dan apakah untuk 1x perjalanan atau untuk pulang pergi;
- Bahwa Saksi Warman tidak ingat apakah dipaspor milik Saksi Warman terdapat cap negara tujuan;
- Bahwa Saksi Warman datang ke Kamboja melalui bandara;
- Bahwa ada teman Saksi Warman yang belum pulang ke Indonesia yaitu Iman;
- Bahwa yang menjemput Saksi Warman dan teman-teman Saksi Warman adalah orang dari KBRI;
- Bahwa Paspor milik Saksi Warman ditahan oleh majikan saat Saksi Warman kerja di Kamboja;
- Bahwa Saksi Warman meminta kepada meminta pertanggung jawaban peristiwa tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 – Rp4.000.000,00 (tiga juta rupiah sampai empat juta rupiah) dan setelah itu tidak ada kejelasan lagi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan fotokopi sertifikat rumahnya saat dikantor desa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Warman sudah tidak bertemu lagi dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa Saksi Warman mengetahui surat kesepakatan bersama, tetapi Saksi Warman tidak menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang Saksi Warman terima sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa eksploitasi apa yang dimaksud oleh Saksi Warman pada peristiwa pidana yang dialami oleh Saksi Warman adalah Saksi Warman bekerja tetapi tidak dibayarkan gajinya;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja yang tertulis terkait sistem kerja, hal tersebut hanya diucapkan secara lisan;

Halaman 31 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Warman hal tersebut termasuk eksploitasi, karena sepengetahuan Saksi Warman, masa kerja tidak sampai dengan 12 jam dan informasi yang Saksi Warman terima dari Saeful juga demikian;
- Bahwa Saksi Warman tidak pernah dipukul;
- Bahwa ada teman-teman Saksi Warman yang pernah dipukul saat bekerja;
- Bahwa Saksi Warman mengetahui proses resminya pemberangkatan kerja ke luar negeri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan ada kesalahan dari keterangan saksi terkait yang menjanjikan kerja adalah Hadi Hermanu, bukan Terdakwa;

4. Aris Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aris Setiawan menerangkan tidak kenal dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi, Saksi Aris Setiawan diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplotasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi Aris Setiawan bekerja di kantor imigrasi Pemalang;
- Bahwa Saksi Aris Setiawan sebagai Kasubsi verifikasi dan adjudikasi;
- Bahwa tugas Saksi Aris Setiawan sebagai kasubsi verifikasi dan adjudikasi membantu kepala seksi pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan kantor Imigrasi Pemalang;
- Bahwa kantor Imigrasi Pemalang mengeluarkan paspor atas nama Aldi tersebut;
- Bahwa Aldi membuat paspor di kantor imigrasi Pemalang dan teregistrasi di kantor imigrasi Pemalang;
- Bahwa sebagaimana pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Paspor adalah dokumen sah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai identitas diri untuk membuktikan kewarganegaraan seseorang yang digunakan pengguna yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa tidak ada penjenisan terhadap paspor;
- Bahwa tidak ada perbedaan terhadap paspor;

Halaman 32 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) merupakan salah satu dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Pemerintah RI untuk digunakan dalam perjalanan masuk ke wilayah Indonesia. SPLP diberikan kepada WNI dalam keadaan tertentu apabila Paspor Biasa tidak dapat diberikan;
- Bahwa SPLP merupakan identitas pengganti paspor, SPLP dipergunakan untuk satu kali perjalanan, seseorang yang tidak memiliki SPLP apabila paspor miliknya hilang, maka tidak akan bisa pulang dari negara tersebut;
- Bahwa SPLP dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia;
- Bahwa fungsi dari SPLP adalah untuk kembali ke negara Indonesia;
- Bahwa Aldi sudah melalui pembuatan paspornya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- Bahwa syarat-syarat pembuatan paspor :
 - Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - Kartu keluarga (KK);
 - Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
 - Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang;
 - Sebagai catatan: nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama orang tua harus tercantum dalam dokumen. Jika tidak, maka dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa cara membuat paspor, yaitu :
 - Datang dahulu ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP kita atau datang saja ke kantor imigrasi terdekat.
 - Kemudian Anda beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan, isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli.
 - Serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran.
 - Setelah itu ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Untuk pengambilan sidik jari dan jadwal foto bisa datang pada hari berikutnya jika nomor antrian Anda masih lama.

Halaman 33 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Anda sudah foto dan mengambil sidik jari, maka Anda akan sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli.
- Setelah tahap wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor serta minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai.
- Pada saat tanggal yang telah ditentukan, kita dapat datang kembali ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Biasanya dalam waktu seminggu paspor baru Anda sudah selesai dan bisa diambil.
- Bahwa Visa dikeluarkan oleh Kedutaan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi Aris Setiawan tidak mengetahui kelengkapan saat seseorang berangkat keluar negeri, tetapi secara pasti orang tersebut harus mempunyai paspor sebagai identitas terhadap orang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

5. Abdul Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdul Rohman menerangkan kenal dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplorasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi Abdul Rohman adalah penjualan orang;
- Bahwa awalnya Saksi Abdul Rohman mendapatkan informasi pekerjaan pada tahun 2021 melalui *facebook*, lalu Saksi Abdul Rohman dichat oleh seseorang yang bernama ibu Ayumi dan diminta nomor *whatsapp* lalu percakapan berlanjut melalui *whatsapp* kemudian Saksi Abdul Rohman diminta untuk datang ke Jakarta lebih tepatnya di daerah Pasar Senen pada bulan Januari tahun 2022. Saksi Abdul Rohman dijanjikan bekerja di

Halaman 34 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polandia oleh ibu Ayumi sebagai butuh bangunan dengan gaji Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;

- Bahwa Saksi Abdul Rohman tidak mengetahui siapakah ibu Ayumi tersebut;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman bisa mempercayai hal tersebut karena teman Saksi Abdul Rohman juga memberitahukan bahwa apabila ingin bekerja ke luar negeri melalui ibu Ayumi;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman dijanjikan akan berangkat kerja ke luar negeri, tetapi harus menunggu terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman diperintah oleh Ibu Ayumi agar membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi Abdul Rohman menyerahkan uang tunai tersebut secara tunai kepada ibu Ayumi;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman mendapat kabar lagi 1 (satu) tahun kemudian tepatnya pada tahun 2023. Saksi Abdul Rohman diminta untuk datang ke Jakarta di daerah Duren Sawit, disana Saksi Abdul Rohman bertemu dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria dan disuruhnya untuk membayar kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 dan dijanjikan untuk berangkat kerja di Kamboja dengan dijanjikan mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan sebagai *cleaning service*;
- Bahwa saat Saksi Abdul Rohman berada di Duren Sawit, Saksi Abdul Rohman bertemu dengan Aldi, Cariyah dan Nurida, tetapi tidak ada Sunjaya dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman berada di Duren Sawit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa selama Saksi Abdul Rohman disana, Saksi Abdul Rohman tidak mendapatkan pelatihan kerja;
- Bahwa yang membuat paspor Saksi Abdul Rohman adalah Saksi Abdul Rohman dengan diantar oleh ibu Ayumi;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman mengeluarkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membuat paspor;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman berangkat ke Kamboja melalui bandara Soekarno – Hatta, Jakarta. Lalu Saksi Abdul Rohman transit di Singapura selanjutnya pergi ke bandara Phnom Penh;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman pernah diberitahukan apabila ada petugas bandara bertanya kepada Saksi Abdul Rohman, agar dijawab “mau jalan-

Halaman 35 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, bukan untuk bekerja”;

- Bahwa Saksi Abdul Rohman tidak ingat kapan Saksi Abdul Rohman berangkat ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman berangkat ke Kamboja Bersama dengan Cariya, Nurida, Aldi dan Cariman;
- Bahwa ketika dibandara Kamboja, Saksi Abdul Rohman dijemput oleh seseorang yang bernama Saiful Islam, warga negara Bangladesh;
- Bahwa awalnya setelah kami tiba dibandara kamboja, kami dijemput oleh orang yang bernama Saiful Islam, kami menginap dihotel selama 10 (sepuluh) hari. Disana kami tidak bekerja, melainkan mencari kerja sendiri. Kami disana tidak mendapatkan pekerjaan; kami berada dihotel tersebut selama 10 hari dengan menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman dan teman-teman Saksi Abdul Rohman tidak mendapatkan pekerjaan, maka kami berpindah tempat (hotel) dan mencari pekerjaan lainnya sampai dengan 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama di Kamboja, Saksi Abdul Rohman mengeluarkan uang sendiri;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman sudah pernah mencoba menghubungi ibu Ayumi tetapi tidak pernah mengangkat telepon dari Saksi Abdul Rohman;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman juga pernah mengechat ibu Ayumi tetapi tidak pernah dibalas;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman tidak pernah mengalami tekanan atau intimidasi saat Saksi Abdul Rohman berada di Kamboja;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Abdul Rohman mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Abdul Rohman merupakan salah satu penerima restitusi dari LPSK;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman berhak menerima restitusi dari LPSK karena Saksi Abdul Rohman menjadi korban dari peristiwa perdagangan orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Abdul Rohman Saksi hubungan antara ibu Ayumi dengan Anna Maria merupakan kakak beradik;
- Bahwa saat dibandara Soekarno-Hatta Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria memberikan pengarahan kepada Saksi Abdul Rohman dan teman-teman Saksi Abdul Rohman dengan mengatakan bahwa “apabila ada pertugas menanyakan, maka dijawab saja akan jalan-jalan selama 3 (tiga) bulan”;

Halaman 36 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor milik Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tidak ada plang nama, Saksi Abdul Rohman juga tidak mengetahui bahwasanya kantor tersebut resmi atau tidak;
- Bahwa yang memulangkan Saksi Abdul Rohman adalah KBRI yang ada di Kamboja;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri dan mengeluarkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah tiba di Jakarta, Saksi Abdul Rohman langsung disuruh ke kantor polisi Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman belum pernah bertemu lagi dengan ibu Ayumi dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria setelah Saksi Abdul Rohman kembali ke Indonesia;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi Abdul Rohman, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Abdul Rohman mengatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

6. Anna M. Renata S. Suryani alias Maria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria menerangkan kenal Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplotasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan orang untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022, Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria mendapatkan telepon dari teman (teman dari Adi

Halaman 37 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanu) bahwa ada job untuk *cleaning service* dan *customer service* untuk negara Kamboja dengan setoran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya untuk bayar dibandara saja;

- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria kenal Adi Hermanu dari Terdakwa dan pada saat itu Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk memberangkatkan para korban ke negara Kamboja bukanlah keputusan ataupun persetujuan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria hanya memiliki ide untuk memberangkatkan para korban ke negara Kamboja;
- Bahwa alasan harus diberangkatkan ke negara Kamboja karena Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria mempunyai kenalan dinegara Kamboja, yaitu orang Indonesia yang menikah dengan orang Bangladesh dan sudah menetap disana;
- Bahwa sebelum para korban diberangkatkan ke Kamboja, para korban diberitahukan terlebih dahulu sebelumnya dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa yang dijanjikan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria saat mereka bekerja di Kamboja, mereka akan mendapatkan gaji sebesar US\$400 atau setara dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria meminta uang kepada para korban masing-masing Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa, sehingga totalnya Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria berikan kepada petugas imigrasi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria memberikan uang tersebut adalah agar dipermudah dalam pengurusan saat dibandara;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria bisa mengetahui jika harus membayar saat ke imigrasi bandara karena Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria diberitahu oleh teman Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria yang berada di Kamboja tersebut bahwa agar memberikan uang kepada petugas imigrasi bandara supaya diloloskan tanpa dipersulit;
- Bahwa nama teman Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tersebut bernama Saiful;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk akomodasi saat keberangkatan;

Halaman 38 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tidak mempunyai relasi di Kamboja;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria memulai kegiatan tersebut dari bulan Januari 2022;
- Bahwa dari kegiatan tersebut Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria mendapatkan komisi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria bagi-bagikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria memberangkatkan pekerja migran ke luar negeri baru 1X (satu kali);
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria kenal Saiful melalui media social, dia mengaku sebagai agensi di Kamboja;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tidak menanyakan kepada Saiful perihal ijin dan job yang ada di Kamboja;
- Bahwa tidak ada pembagian pekerjaan terhadap para korban, karena seluruhnya semua Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria sudah serahkan kepada Saiful;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria mengetahui bahwasanya hal tersebut hanya sekedar untuk memberangkatkan para korban saja;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria sudah mengetahui dari awal bahwa hal tersebut merupakan tindakan illegal;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria belum pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria mendapatkan informasi job di Kamboja dari media sosial;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tidak pernah melakukan kroscek dilapangan sebelum memberangkatkan para korban;
- Bahwa tujuan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria melakukan hal tersebut agar para korban sukses;
- Bahwa ada bukti transfer kepada orang imigrasi bandara;
- Bahwa saat di BAP polisi saksi telah jelaskan ada Kerjasama dengan pihak imigrasi bandara;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria, Adi Hermanu tidak dilakukan BAP Polisi;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria menyesal dan berjanji

Halaman 39 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulanginya lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

7. Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplotasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi yang merekrut Saksi Aldi Bin Sanudin, awalnya Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi bertemu dengan orang tua Aldi pada tahun 2021;
- Bahwa bukan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi yang mencari calon pekerja migran Indonesia, melainkan karena sudah ada orang yang pernah berangkat kerja ke luar negeri melalui Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi sehingga Saksi Aldi Bin Sanudin tertarik;
- Bahwa tujuan awal Saksi Aldi Bin Sanudin berangkat adalah negara Jepang, tetapi oleh karena sudah ada kabar ada job di Polandia, maka Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menjanjikan Saksi Aldi Bin Sanudin bisa berangkat bekerja ke negara Polandia tersebut;
- Bahwa setelah berhasil merekrut Saksi Aldi Bin Sanudin, kemudian Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menyalurkan Saksi Aldi Bin Sanudin ke teman Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi yang bernama Carubi alias Robi alias Carubi Bin Card;
- Bahwa dasar Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menyalurkan Saksi Aldi Bin Sanudin ke teman Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tersebut karena Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan Saksi Aldi Bin Sanudin ke luar negeri;

Halaman 40 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menjanjikan kepada Saksi Aldi Bin Sanudin saat mengatakan ada job ke Polandia bahwa akan menerima gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan ditempatkan di pabrik pengepakan daging;
- Bahwa yang memberikan informasi tentang job di Polandia adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak menelusuri tentang kewenangan Terdakwa bisa memberangkatkan kerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi membebaskan biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Aldi Bin Sanudin dan dibayar secara bertahap;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin membayar baik secara tunai maupun transfer sebanyak 5x (lima kali);
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin membayar uang tersebut untuk biaya proses. Menurut Terdakwa biaya proses tersebut dapat diperinci untuk Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi untuk biaya transportasi, medical, pengurusan dokumen dan juga komisi untuk Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi mendapatkan komisi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengelola uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikelola oleh Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Bahwa Komisi tersebut tidak Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi bagi kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa Uang sebesar Rp15.000.000,00 Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi berikan hanya kepada Terdakwa tidak kepada Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria Anna M. Renata karena pada waktu itu Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi belum kenal dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria Anna M. Renata;
- Bahwa yang membuat paspor dan visa milik Saksi Aldi Bin Sanudin adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi yang mengantarkan Saksi Aldi Bin Sanudin ketempat Terdakwa tetapi tidak dirumahnya, melainkan ditempat *medical check up*;

Halaman 41 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi belum pernah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi janjikan Saksi Aldi Bin Sanudin bekerja ke Polandia, tetapi pada waktu itu Saksi Aldi Bin Sanudin mendesak agar cepat diberangkatkan kemudian Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi mendapatkan informasi bahwa negara turki sedang membuka lowongan, kemudian Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menawarkannya kepada Saksi Aldi Bin Sanudin, tetapi Saksi Aldi Bin Sanudin menolak. Selanjutnya saat ada informasi pekerjaan di Kamboja dan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menawarkannya kepada Saksi Aldi Bin Sanudin sehingga Saksi Aldi Bin Sanudin mau menerimanya;
- Bahwa yang menginformasikan job di Kamboja adalah Terdakwa berdasarkan informasi dari teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada pelatihan khusus yang diberikan kepada Saksi Aldi Bin Sanudin sebelum berangkat berupa pelatihan Bahasa Inggris di pondok pesantren;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak didaftarkan pada tenaga terampil;
- Bahwa Komisi untuk Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tersebut diambil setelah menerima uang dari Saksi Aldi Bin Sanudin kemudian disetorkan kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan dari Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan pekerja migran ke luar negeri;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak kenal dengan Abdul Rohman, Nurida dan Cariyah;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pernah menyerahkan uang sebagai tambahan kepada Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak mengetahui saat Saksi Aldi Bin Sanudin menyerahkan uang tambahan kepada Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria Anna M. Renata;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi pernah mendatangi keluarga Saksi Aldi Bin Sanudin;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak mengetahui saat Saksi Aldi Bin Sanudin terkatung-katung di Kamboja;
- Bahwa yang mengantar Saksi Aldi Bin Sanudin saat ke Jakarta adalah orang tua Saksi Aldi Bin Sanudin;

Halaman 42 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak mengetahuinya, karena dari awal Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi diinformasikan bahwa hal tersebut legal;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak ada niatan untuk menjadikan Aldi sebagai TKI ilegal, karena niat Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi adalah untuk menolong kerja;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak kenal dengan Adi Hermanu dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria Anna M. Renata;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi mempercayai Terdakwa karena yang Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tahu adalah Terdakwa sering memberangkatkan orang untuk kerja ke luar negeri sehingga Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi mempercayainya dan menyerahkan Saksi Aldi Bin Sanudin kepadanya;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menjadi sponsor TKI sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak 4 dan masih kecil-kecil sehingga masih butuh perhatian dari Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

8. Cariyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Cariyah mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini selain dijelaskan oleh penyidik yaitu karena Saksi Cariyah adanya dugaan Pekerja Migran Indonesia non procedural yang menjadi korban Tindak Perdagangan Orang di Negara Kamboja;
- Bahwa Saksi Cariyah jelaskan bahwa Saksi Cariyah belum pernah menjadi pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
- Bahwa Saksi Cariyah jelaskan bahwa Saksi Cariyah dipulangkan dari KBRI Kamboja Negara Kamboja karna Saksi Cariyah tidak kunjung dipekerjakan oleh sponsor atau agensi yang berada disana;

Halaman 43 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Cariyah jelaskan bahwa yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi Cariyah ke Kamboja adalah:
 - Saksi Cariyah kenal dengan Terdakwa dengan ciri-ciri laki-laki rambut Pendek berwarna hitam tinggi kurang lebih 170 cm kulit putih mata bulat, hidung mancung, asal Indramayu menggunakan Bahasa sunda no handphone 081317174418, perannya Terdakwa adalah yang mengenalkan Saksi Cariyah ke Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria untuk bekerja di Kamboja. Terdakwa menawarkan Saksi Cariyah untuk bekerja di luar negeri yaitu ke Polandia tetapi tidak ada kabar, selanjutnya Terdakwa mengabari lagi untuk bekerja di Kamboja dan training 3 bulan di Kamboja tetapi Saksi Cariyah tidak melakukan training tersebut. Dan setelah Saksi Cariyah mengiyakan untuk berangkat ke Kamboja sekitar bulan Januari Saksi Cariyah keesokannya diajak ke Jakarta bertemu dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
 - Agensi yaitu Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria dengan ciri-ciri perempuan rambut Panjang berwarna hitam tinggi kurang lebih 165 cm kulit sawo matang mata bulat hidung mancung asal dari Jakarta menggunakan Bahasa berlogat Indonesia no handphone 085717176766 adalah agensi yang tinggal di Jakarta. Setelah Saksi Cariyah sampai di Jakarta bertemu dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria, Saksi Cariyah langsung diberitahu kalau besok Saksi Cariyah berangkat ke Kamboja;
 - Agensi di Kamboja yaitu Syaiful Islam dengan ciri-ciri Laki-Laki rambut pendek berwarna hitam tinggi kurang lebih 170 cm kulit putih mata bulat hidung mancung asal dari Banglades menggunakan Bahasa Kamboja Nomor Handpone +85570635061 adalah agensi yang tinggal di Kamboja yang mengurus Saksi Cariyah setelah sampai di Kamboja, kemudian sesampainya Saksi Cariyah menginap di Hotel Guest House (GS);
 - Bahwa Saksi Cariyah akan diberangkatkan ke Kamboja untuk menjadi *Costumer Servis Market Place* tidak melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - Bahwa Saksi Cariyah tahu akan diberangkatkan ke Kamboja dan dipekerjakan sebagai *Costumer Servis Market Place* dari sponsor Saksi Cariyah yang Bernama Terdakwa dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria. Saat Saksi Cariyah sudah sampai di Jakarta

Halaman 44 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria keesokan Saksi Cariyah diberitahu akan diberangkatkan ke Kambojadengan yang memesan tiket pesawat ke Kamboja adalah Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;

- Bahwa Saksi Cariyah jelaskan bahwa Saksi Cariyah awalnya kenal dengan Saksi CARUBI adalah tetangga rumah Saksi Cariyah yang menawarkan bekerja diluar negeri yaitu Polandia, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Cariyah untuk medical checkup di Klinik yang berada di Indramayu yang Saksi Cariyah lupa namanya dengan biaya Rp1.500.000 ,- (satu juta lima ratus rupiah) dan selanjutnya meminta biaya Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) uang membuat paspor dan Saksi Cariyah memberi uang cash kepada Terdakwa. Keesokan harinya Saksi Cariyah langsung buat pasport di Imigrasi Tasikmalaya Jawa Barat dan Saksi Cariyah membuat pasport menggunakan uang pribadi Saksi Cariyah. Saksi Cariyah buat pasport tidak diantar melainkan Saksi Cariyah berangkat sendiri. Dan di tempat Imigrasi bertemu dengan temannya Terdakwa yang Saksi Cariyah tidak mengetahui namanya. Dan langsung jadi hari itu juga. Setelah itu Saksi Cariyah dimintai lagi biaya Rp. 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pendaftaran di Perusahaan, Saksi Cariyah memberikan uang tersebut ke Terdakwa dengan cash. Dan Terdakwa meminta syarat-syarat untuk kerja di Kamboja yaitu Ijazah SD, KK (Kartu Keluarga), Ijin Orang Tua, Keterangan Kepala Desa Indramayu dan Saksi Cariyah dijanjikan diberi gaji Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) walaupun ada lemburan Rp. 14.000.000 ,- (empat belas juta rupiah). Dan Saksi Cariyah dimintai kembali oleh Terdakwa uang Rp. 2.000.000,-(duajuta rupiah) untuk Les Bahasa Inggris di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an AlMugorrobun di Bandung selama 1 bulan dengan nama pemilik pesantren Sdr. YAYAT RUHIYAT no handphone 082154209118. Setelah 3 bulan tidak ada kabar keberangkatan ke Polandia Saksi Cariyah menanyakan kembali ke Terdakwa dan Terdakwa menawarkan untuk pemberangkatan ke KAMBOJA. Saat Saksi Cariyah mengiyakan keesokan harinya Saksi Cariyah diajak oleh Terdakwa ke Jakarta untuk bertemu dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria dan dimintai uang kembali untuk pelunasan pembayaran PT sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah). Saksi Cariyah berangkat ke Jakarta menggunakan kendaraan mobil Toyota

Halaman 45 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza dengan diantar oleh Terdakwa. Sesampainya di Jakarta Saksi Cariyah dijemput oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria di kantornya daerah Duren Sawit. Saat Saksi Cariyah sampai bertemu dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria besoknya Saksi Cariyah dijadwalkan untuk berangkat ke Kamboja. Dan Saksi Cariyah dimintai uang kembali oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000 ,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat Jakarta - Kamboja pada tanggal 30 Januari 2022 dana yang membelikan tiket pesawat Terdakwa. Dan sesampainya Saksi Cariyah di Kamboja Saksi Cariyah dijemput oleh Sdr. MUHAMAD SYAIFUL ISLAM di bandara Kamboja menggunakan mobil dan Saksi Cariyah ditampung di Hotel Guest House (GS) selama 5 hari. Dan Saksi Cariyah dimintai uang oleh Sdr. MUHAMAD SYIAFUL ISLAM sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang saku. Kesokannya Saksi Cariyah langsung ditempatkan di Perusahaan yang mengerjakan sebagai cleaning servis namun Saksi Cariyah tidak melaksanakan pekerja selama 20 hari dan Saksi Cariyah bersama 5 orang lainnya yaitu Sdr. WARMAN, Sdr. ALDI, Sdr. ABDUL, dan Sdr. NURIDA. Setelah itu Saksi Cariyah dipindahkan lagi ke Perusahaan lainnya yang Saksi Cariyah tidak tahu namanya selama 23 hari yang mengerjakan Saksi Cariyah sebagai cleaning servis namun Saksi Cariyah tidak melaksanakan pekerjaan selama 23 hari. Dan pasport Saksi Cariyah ditahan oleh perusahaan yang sava tidak tahu namanya. Setelah itu temen Saksi Cariyah yang bernama Sdr. REZA melapor ke KBRI Kamboja dan KBRI Kamboja datang untuk menjemput Saksi Cariyah di perusahaan tersebut sekitar jam 2.00 siang waktu setempat. Selanjutnya Saksi Cariyah ditampung di Hotel Nawin selama 23 hari dengan blaya sendiri sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah). Setelah itu sava melaksanakan PCR dengan biaya sendiri sejumlah Rp. 1.400.000,- (sejuta empat ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Saksi Cariyah membeli tiket pesawat pulang dengan biaya sendiri sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) maskapai Jetstar dengan nomer flight #k 594 dengan rute Phnom Penh – Singapore pada tanggal 20 Maret 2022 dan nomer flight 3K 201 dengan rute Singapore – Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022 dan Saksi Cariyah tidak menyimpan tiket pesawat keberangkatan. Dan Saksi Cariyah sampai ke Indonesia pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 07.05 WIB menggunakan pesawat Jetstar;

Halaman 46 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Cariyah jelaskan bahwa Saksi Cariyah membuat passport di kantor Imigrasi Tasikmalaya Jawa Barat dan Saksi Cariyah membuat passport sendiri;
- Bahwa maksud tujuan Saksi Cariyah untuk pembuatan passport adalah untuk keberangkatan Saksi Cariyah menjadi Costumer Servis Market Place di Kamboja;
- Bahwa saat membayar passport adalah Saksi Cariyah sendiri dengan uang Saksi Cariyah sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Cariyah melaksanakan medical check up sebelum berangkat ke Negara Kamboja dengan biaya Saksi Cariyah sendiri sejumlah Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Cariyah berangkat sendiri untuk melakukan medical checkup di Klinik Indramayu dengan melaksanakan cek urin, pemeriksaan fisik, dan cek darah;
- Bahwa Saksi Cariyah sebelum berangkat ke negara Kamboja dan ditampung saat di Kamboja di Hotel Guest House (GS);
- Bahwa selama Saksi Cariyah berada di Kamboja Saksi Cariyah tidak mengalami Tindakan kekerasan;
- Bahwa Saksi Cariyah tidak pernah menandatangani surat perjanjian penempatan;
- Bahwa Saksi Cariyah tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum Saksi Cariyah akan dberangkatkan menjadi PMI bersama calon PMI lainnya;
- Bahwa Saksi Cariyah tidak pernah memiliki KTKLN (Kartu Tanda Kerja Keluar Negeri);
- Bahwa setahu Saksi Cariyah yang menguruskan tiket keberangkatan Saksi Cariyah adalah Terdakwa dan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa pada gambar (1) tersebut adalah boording pass tiket kepulangan Saksi Cariyah dari Kamboja menuju Indonesia bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan maskapai Jetstar dengan nomer flight 3K 594 dengan rute Phnom Penh - Singapore pada tanggal 20 Maret 2022 dan nomer flight 3K 201 dengan rute Singapore - Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022 dan Saksi Cariyah tidak menyimpan tiket pesawat keberangkatan. Dan Saksi Cariyah sampai ke Indonesia pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 07.05. WIB menggunakan pesawat Jetstar;
- Bahwa Saksi Cariyah merasa dirugikan karena Saksi Cariyah mengeluarkan uang untuk membiayai kebutuhan Saksi Cariyah selama

Halaman 47 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kesana untuk pembayaran Pasport, dan tiket pesawat ke Kamboja hingga selama Saksi Cariyah berada di Kamboja dan Saksi Cariyah belum pernah digaji selama Saksi Cariyah di Kamboja dan Saksi Cariyah mengeluarkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Cariyah meminta ganti rugi sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) terhadap para pelaku;

- Bahwa jenis eksploitasi ketenagakerjaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria, dan Sdr. MUHAMAD SYAIFUL ISLAM kepada Saksi Cariyah adalah identitas Saksi Cariyah Ijasah Sd, KK (Kartu Keluarga), dan sertifikat Bahasa Inggris masih ditahan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

9. Nurida, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah dijelaskan oleh petugas penginterview Saksi Nurida baru mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pengiriman PMI Non Prosedural ke negara Kamboja;
- Bahwa Saksi Nurida tetap bersedia memberikan keterangan walau belum dilakukan pemanggilan secara resmi oleh pihak penyidik;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi Nurida bisa berada di negara Kamboja karena Saksi Nurida awalnya di janjikan akan bekerja sebagai Customer Service di salah satu perusahaan di negara Kamboja oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria pada bulan Januari 202;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria adalah orang yang merekrut Saksi Nurida atau yang pertama kali menawarkan Saksi Nurida untuk bekerja di luar negeri dan Saksi Nurida tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa Saksi Nurida tidak ada berangkat melalui PJTKI/P3MIS dan Saksi Nurida diberangkatkan melalui perorangan oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Nurida sempat ditawarkan bekerja di salah satu pabrik di negara Polandia dengan gaji sekitar empat belas juta rupiah dengan syarat memberikan biaya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu karena Pandemi Covid 19 Saksi Nurida gagal berangkat ke Polandia. Setelah hampir menunggu kurang lebih selama dua tahun, akhirnya Saksi Nurida ditawarkan untuk berangkat ke Kamboja sebagai

Halaman 48 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer Service di salah satu perusahaan dengan gaji sekitar untuk direkrut empat dan belas diberangkatkan juta rupiah, itulah alasan Saksi Nurida sehingga Saksi Nurida mau untuk direkrut dan diberangkatkan oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;

- Bahwa Saksi Nurida tidak ada diberikan sejumlah uang oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria atau tidak ada hal lain yang memaksa Saksi Nurida untuk mau diberangkatkan ke Kamboja;
- Bahwa saat Buku itu Rekekning Saksi Nurida diminta Asli untuk Bank menyerahkan BRI beserta KTP ATM asli, dan AKTE KK asli asli, kepada Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria. Untuk uang yang Saksi Nurida berikan kepada IBU AYUMI/ELI adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Nurida berikan kepada Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) serta Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Saksi Nurida keluarkan untuk pembuatan Paspor yang Saksi Nurida serahkan kepada salah satu staf dari Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria yang Saksi Nurida tidak tahu namanya;
- Bahwa saat ini dokumen Saksi Nurida berupa KTP asli, AKTE asli, IJazah Asli, Buku Rekekning Asli Bank BRI beserta ATM dan KK masih berada pada Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria. Saksi Nurida tidak memiliki bukti penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dikarenakan Saksi Nurida memberikannya secara bertahap, yakni Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diawal untuk keberangkatan Saksi Nurida ke Polandia dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya tambahan ke Kamboja;
- Bahwa dapat Saksi Nurida jelaskan bahwa awalnya Saksi Nurida menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dirumah IBU AYUMI yang setahu Saksi Nurida merupakan adik kandung Saksi Anna M. Renata S. Suryani Alias Maria. Lalu yang kedua Saksi Nurida memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria dikantornya yang beralamat didaerah Duren Sawit - Jakarta Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi Nurida memperoleh lowongan pekerjaan dihalaman facebook IBU AYUMI/ELI dengan tawaran untuk bekerja di Polandia. Namun karena pandemik covid 19 dan penerbangan tutup maka Saksi Nurida diserahkan ke Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria selaku kakak kandung dari IBU AYUMI tersebut untuk bekerja di negara Kamboja;

Halaman 49 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurida melakukan pembuatan paspor di kantor imigrasi Wonosobo;
- Bahwa Saksi Nurida melakukan pembuatan sekitar bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa Saksi Nurida tidak mengenal orang yang membantu Saksi Nurida mengurus pembuatan paspor di kantor imigrasi Wonosobo, karena waktu itu Saksi Nurida dalam persiapan untuk berangkat ke Polandia, sehingga Saksi Nurida diarahkan oleh IBU AYUMI untuk melaksanakan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo dan penyampaian dari IBU AYUMI bahwa setibanya di kantor imigrasi Wonosobo akan ada yang mengurusnya;
- Bahwa Berdasarkan arahan dari IBU AYUMI untuk biaya paspor Saksi Nurida mengeluarkan uang pribadi sejumlah lima juta rupiah yang Saksi Nurida serahkan kepada orang yang mengurus paspor Saksi Nurida di Kantor Imigrasi Wonosobo;
- Bahwa Nomor Paspor Saksi Nurida adalah C6859771 tanggal 10 Juni 2020 a.n. NURIDAH;
- Bahwa untuk identitas Saksi Nurida di paspor sudah sesuai dengan identitas Saksi Nurida yang asli;
- Bahwa setibanya di kantor Imigrasi, Saksi Nurida hanya menunggu sebentar di ruang antrian, kemudian Saksi Nurida segera di panggil oleh petugas imigrasi. Setelah Saksi Nurida melakukan pengambilan data sidik jari, foto dan wawancara, namun Saksi Nurida saat wawancara Saksi Nurida diarahkan oleh orang yang mengurus paspor Saksi Nurida untuk menyampaikan bahwa tujuan Saksi Nurida membuat paspor adalah wisata;
- Bahwa yang mengambil paspor Saksi Nurida adalah Saksi Nurida sendiri, karena pada sore hari setelah Saksi Nurida paginya melakukan pembuatan paspor, paspor Saksi Nurida tersebut sudah jadi;
- Bahwa Saksi Nurida tidak ada melakukan pemeriksaan kesehatan, karena menurut IBU AYUMI Saksi Nurida hanya perlu test covid 19 dan sudah divaksi dua kali;
- Bahwa sebelum Saksi Nurida ke Kamboja Saksi Nurida sempat menanyakan kepada Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria apakah Saksi Nurida tidak menggunakan VISA, karena setahu Saksi Nurida, Saksi Nurida ke Kamboja untuk bekerja dan memerlukan VISA. Namun Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria menjawab bahwa nanti Saksi Nurida akan ada yang mengurus setibanya di Kamboja serta akan dibuatkan VISA;

Halaman 50 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurida tidak ada menerima pelatihan. sebelum Saksi Nurida diberangkatkan bekerja di Kamboja;
- Bahwa Saksi Nurida pernah ditampung sebelum Saksi Nurida diberangkatkan ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Nurida ditampung di sebuah kontrakan di daerah Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi Nurida ditampung selama kurang lebih sepuluh hari semenjak tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa untuk penampungan tersebut tidak ada yang mengurusnya dan setahu Saksi Nurida tempat tersebut sengaja disewa oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria untuk kami;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Nurida ditampung bersama dengan Abdul Rohman;
- Bahwa selama dipenampungan kami tidak melakukan aktivitas apapun hanya menunggu waktu kapan kami diberangkatkan keluar negeri oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa selama ditampung ditempat tersebut, kami hanya dipesankan oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria agar tidak terlalu sering keluar rumah dan selama dipenampungan kami juga mengeluarkan biaya sendiri untuk makan;
- Bahwa Penampungan tersebut merupakan sebuah kontrakan yang memiliki beberapa kamar dengan satu halaman luas atau satu kawasan/satu gerbang, memiliki cat berwarna cream, berpagar besi warna coklat dan bertetangga dengan cafe eyang didaerah Duren Sawit Jakarta Timur. Kami menempati kamar kedua sebelah kanan dari arah masuk pintu gerbang;
- Bahwa Saksi Nurida berangkat ke Kamboja pada tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 10 malam;
- Bahwa Saksi Nurida mengurus dan membelikan tiket pesawat kami adalah Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa Saksi Nurida bersangkat ke Kamboja menggunakan pesawat Jet Star dengan transit terlebih dahulu ke Singapura;
- Bahwa Saksi Nurida diantarkan oleh Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna kuning menuju bandara Soekarno Hatta dan seingat Saksi Nurida memiliki Nomor Plat: B 4877 ZYT;

Halaman 51 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu berangkat Saksi Nurida bersama dengan Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Aldik, Saksi Cariya, Saksi Carkiman dan Saksi Nuridah;
- Bahwa sesampainya di Kamboja awalnya Saksi Nurida dijemput oleh Sdr. Saiful yang merupakan warga negara Bangladesh. Kemudian kami dibawa ke hotel House House di daerah Phon Pem. Keesoakan harinya, kami dibawa ke sebuah perusahaan untuk mencari pekerjaan dan kami sempat di test kecepatan mengetik. Karena tidak sesuai dengan kriteria perusahaan maka kami kembali ke hotel. Pada hari kedua kami kembali menjalani test kecepatan mengetik di perusahaan yang sama, dan salah satu dari kami diterima bekerja. Karena Saksi Nurida tidak lulus maka Saksi Nurida kembali ke hotel. 5 (lima) hari kemudian kami berangkat lagi ke Perusahaan berbeda di daerah perbatasan Kamboja-Thailand dan menjalani test kecepatan mengetik dan bahasa Inggris. Setelah menunggu selama satu hari kembali kami berlima akhirnya mendapat pekerjaan di perusahaan kedua sebelumnya dan kami menjalani pekerja sebagai operator *game*, namun setelah menjalani karantina selama 15 (lima belas) hari, kami kembali dipindahkan ke perusahaan lain/dijual ke perusahaan Kingsa dan menjalani karantina selama 23 (dua puluh tiga hari). Kemudian Saksi Nurida menjalani training selama lima. Karena kami melihat pekerjaan yang kami jalani nantinya adalah penipuan online maka kami menghubungi KBRI untuk mendapat perlindungan dan segera dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa setelah tempat kami bekerja tersebut di datangi oleh KBRI Kamboja, barulah kami bisa keluar dari perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut dijaga ketat oleh tentara setempat dan dilindungi oleh pemerintah setempat. Kami dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa Untuk IBU AYUMI/ELI memiliki ciri-ciri seorang wanita, berumur kurang lebih 40 tahun, memiliki badan kecil dan tidak terlalu tinggi, berkulit sawo matang, berlogat Bahasa Jawa, berambut lurus memiliki nomor Handphone 085814461467;
- Bahwa untuk Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria memiliki ciri-ciri seorang wanita, berumur kurang lebih 50 tahun, memiliki badan kecil dan tidak terlalu tinggi, berkulit sawo matang, berlogat Bahasa Jawa, berambut lurus, Gg. H. Latig Nomor 112, Rt 002/Rw 003, Kel. Mustika jaya, Kec. Mustika Jaya memiliki nomor Handphone 085717176766;

Halaman 52 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurida tidak ada didaftarkan didinas tenaga kerja setempat sebagai calon PMI;
- Bahwa untuk pihak keluarga terutama istri Saksi Nurida a.n Khasanah mengetahui perihal keberangkatan Saksi Nurida untuk bekerja ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Nurida merasa dirugikan yang mana Saksi Nurida telah keluar biaya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya paspor, kemudian Saksi Nurida ada mengeluarkan biaya sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk biaya hidup dan tiket pesawat kembali ke Indonesia serta Saksi Nurida merasa dirugikan secara waktu karena Saksi Nurida tidak memperoleh pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan;
- Bahwa dapat Saksi Nurida tunjukan satu buah SPLP Nomor XE 088074 dan dua lembar boarding pass pesawat Jetstar tanggal 21 Maret 2022 sedangkan dokumen Saksi Nurida berupa KTP, SKTE, KK dan Ijazah asli Saksi Nurida, masih berada di Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa Saksi Nurida tidak ada menerima ancaman atau kekerasan selama Saksi Nurida di Indonesia sebelum Saksi Nurida berangkat ke Kamboja namun saat sampai Saksi Nurida di Kamboja Saksi Nurida sempat dipukul oleh Sdr. SAIFUL karena Saksi Nurida enggan menyerahkan Paspor saat pertama kali sampai di Kamboja;
- Bahwa saat dipulangkan ke Indonesia Saksi Nurida bersama dengan Sdr. Abdul Rohman, Warman, Aldi dan Cariya;
- Bahwa dari kejadian ini Saksi Nurida meminta ganti rugi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan dari proses perekrutan sampai dengan kembali ke Indonesia Saksi Nurida telah mengeluarkan uang pribadi sekitar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa yang melatarbelakangi adanya UU No. 21 Tahun 2007 tentang

Halaman 53 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah semakin tinggi pengiriman TKI ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang benar;

- Bahwa Subjek pidana yang dapat dipidana dalam tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari: 1. Setiap orang; 2. Korporasi; 3. Kelompok terorganisasi; dan 4. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu: unsur proses, cara dan eksploitasi. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor kesempatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Faktor ekonomi dan pendidikan adalah faktor terbesar penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan tata Kelola pekerja migran Indonesia sebelum, selama dan sampai tujuan. Pekerja Migran Indonesia sebagai hulunya;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pada TPPO yaitu tentang hilirnya yaitu menjelaskan tata Kelola sebelum dan sesudahnya dan ada indikasi tindak pidana didalamnya;
- Bahwa dalam pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 memuat tentang definisi tentang perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pasal 4 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 memuat tentang sanksi hukum yang terjadi saat luar negeri;
- Bahwa dalam perkara ini bisa dikatakan sebagai TPPO sebagaimana dalam pasal 4 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 terdapat 1 kondisi dimana para korban dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan tersebut, maka perlu dicek kembali unsur membawa orang ke luar negeri, sebagaimana dalam pasal 1, ada yang memfasilitasi sampai

Halaman 54 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan negara tujuan sehingga dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang;

- Bahwa Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
- Bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
- Bahwa persyaratan pekerja migran saat akan direkrut tersebut salah satunya harus memiliki keahlian yang ditelaah disyaratkan;
- Apakah Bahwa dapat dipersalahkan saat breafing di bandara Soekarno-Hatta, saat Terdakwa mengatakan “apabila ditanya oleh petugas, bilang saja akan jalan-jalan” karena itu ada unsur penipuan, dimana tujuan para korban adalah untuk bekerja diluar negeri tetapi dikatakan akan jalan-jalan (liburan);
- Meskipun ada persetujuan dari para korban sebagaimana pasal 26 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 termuat bahwa Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa hal tersebut dijadikan sebagai tindak pidana karena pemberi kerja sebagai posisi tertinggi dari penerima kerja, sehingga persetujuannya tidak dijadikan pelaku;
- Bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;
- Bahwa Restitusi diberikan kepada para korban TPPO, apabila korban tidak hadir, restitusi tidak menghalangi korban untuk menerimanya karena itu adalah hak dari korban yang telah diatur oleh undang-undang sehingga semua lembaga peradilan tidak bisa menghalanginya;
- Bahwa secara filsafat, peran-peran tertentu untuk pertanggungjawaban

Halaman 55 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dasar adanya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yakni Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus dilindungi oleh undang-undang dan sila-sila pancasila, Diskriminasi gender merupakan pelanggaran terhadap HAM. Sehingga para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan para korban mendapatkan haknya;

- Bahwa pernah ada petugas imigrasi yang menjadi tersangka terkait perkara TPPO, tetapi petugas imigrasi tidak berhak menanyakan tujuan orang keluar negeri untuk kerja atau tidak, petugas imigrasi hanya melihat kelengkapan dokumen yang ada, apabila terdapat visa maka orang tersebut bisa berangkat ke luar negeri, tetapi apabila ada indikasi untuk menyalahgunakan wewenangnya maka bisa dijerat pidana;
- Bahwa Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. ikut menyusun Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. tidak mempunyai sertifikat untuk itu, tetapi Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. sering mengikuti pelatihan-pelatihan tentang TPPO dan Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. juga Menyusun modul-modul untuk pelatihan tersebut, sehingga dasar hukum Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. sebagai ahli adalah Riwayat hidup (*curriculum vitae*) tersebut;
- Bahwa Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. tidak mengetahui secara pasti apakah Kamboja sudah ada legalitas untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI), tetapi negara Asia dan ASEAN menolak adanya perdagangan orang;
- Bahwa Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. tidak bisa memberikan informasi apakah Kamboja sudah bisa menerima PMI;
- Bahwa Pengiriman PMI ke luar negeri tidak boleh ada pengiriman secara perorangan, melainkan harus ada badan atau korporasi yang mengirimkan PMI tersebut;
- Bahwa terhadap istilah *private to private (P to P)*, *Government to Government (G to G)*, *Government to Private (G to P)*, dalam perkara ini tidak ada yang masuk istilah tersebut;
- Bahwa yang diperbolehkan dalam pengiriman PMI adalah program G to G atau *Agency to Agency*;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal ini merupakan pelaku, karena terdapat proses atau unsur TPPO yaitu perekrutan dan caranya sehingga ada korban;

Halaman 56 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas yang meloloskan bisa dijadikan sebagai tersangka dalam TPPO tetapi pihak kepolisian harus benar-benar cermat agar bisa mengidentifikasi kasus tersebut;
- Bahwa Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. tidak bisa menjelaskan ciri-ciri paspor untuk PMI dan paspor untuk umum karena itu merupakan kewenangan dari imigrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplorasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Terdakwa merekrut Saksi Cariyah dan Saksi Warman untuk menjadi pekerja migran;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria dari Adi Hermanu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2X (dua kali) bertemu dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria dan Adi Hermanu sebagai orang yang bisa memberangkatkan orang ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan orang kerja ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan bahwa Adi Hermanu mempunyai ijin untuk memberangkatkan orang untuk kerja ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa janjikan kepada Cariyah dan Warman saat merekrutnya, bahwa kerja di Polandia dengan gaji sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan kerja di pengepakan daging;
- Bahwa Warman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 diserahkan baik secara tunai maupun secara transfer;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Adi Hermanu;
- Bahwa yang mengelola uang tersebut adalah Adi Hermanu;

Halaman 57 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan uang kepada Adi Hermanu adalah untuk biaya kirim data;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah komisi yang diterima oleh Sunjayak, tetapi yang pasti nilai sudah ditentukan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta pertanggung jawaban kepada Adi Hermanu, dimana awalnya diam mau bertanggung jawab, tetapi setelah itu dia kabur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawanya kepada Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa dijemput oleh Adi Hermanu kemudian Terdakwa dibawa ke tempat Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria setelah itu Terdakwa pulang dan meninggalkan Saksi Cariya dan Saksi Warman untuk interview dan menginap disana;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria mengatakan secara langsung kepada Terdakwa akan diberangkatkan ke Kamboja sebagai cleaning service atau customer service;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memastikan bahwa Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria mempunyai ijin untuk memberangkatkan orang untuk kerja ke luar negeri;
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen untuk keberangkatan kerja ke luar negeri adalah Cariya dan Warman atas saran dari Adi Hermanu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis paspor apa yang dibuat karena Terdakwa hanya mengantar saja saat pembuatan paspor;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut saat mengantar ke bandara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Adi Hermanu memberikan uang kepada Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa saat dikantor Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria ada pula Saksi Warman, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Cariya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merekrut Saksi Abdul Rohman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai agensi atau sponsor dinegara tujuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Warman dan Cariyah terkatung-katung di Kamboja dan setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung mengkoordinasikan ke Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria;
- Bahwa saat perekrutan Warman dan Cariyah, Terdakwa tidak memberikan pelatihan terhadapnya;

Halaman 58 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kantor Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria adalah sebuah ruko dengan bangunan 3 (tiga) lantai, tidak ada tulisan tentang nama atau plang sebuah kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya hal tersebut merupakan illegal, karena dari awal Terdakwa diinformasikan bahwa hal tersebut legal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut sebagai legal karena pada proses perekrutan ada wawancara dan Adi Hermanu mau bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat Warman dan Cariyah dialihkan ke Kamboja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Adi Hermanu adalah orang Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Adi Hermanu sudah dilakukan BAP oleh polisi;
- Bahwa saat di kantor desa Terdakwa menandatangani surat perjanjian perihal ganti rugi terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kepada korban uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada masing-masing korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jikalau pemberangkatan pekerja migran ke negara Kamboja tersebut illegal, karena menurut keterangan dari Saksi Anna M. Renata S. Suryani alias Maria bahwa kalau pemberangkatan pekerja migran ke negara Kamboja tersebut legal;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak 3 dan masih kecil-kecil sehingga masih butuh perhatian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone android infinix HOT 8 warna Ungu Hitam dengan nomor imei 358104102675962 dan 358104102675970 dan nomor kartu selular 087828764919;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BCA Paspor dengan nomor 5379412027434017;
3. 2 (dua) buah buku kwitansi;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. WARMAN;

Halaman 59 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. WARMAN yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
6. 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. WARMAN;
7. 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. WARMAN;
8. 1 (satu) lembar print out KK a.n. WARMAN;
9. 1 (satu) lembar print out KTP a.n. WARMAN;
10. 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. WARMAN;
11. 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. ALDI;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. ALDI;
13. 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. ALDI;
14. 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. ALDI;
15. 1 (satu) lembar print out KTP a.n. ALDI;
16. 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. ALDI;
17. 1 (satu) lembar sertifikat pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ENGLISH CORNER AL MUQORROBUN a.n. ALDI;
18. 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. CARIYAH;
19. 1 (satu) lembar print out KK a.n. CARIYAH;
20. 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. CARIYAH;
21. 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. CARIYAH;
22. 1 (satu) lembar print out KTP a.n. CARIYAH;
23. 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. CARIYAH;
24. 1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. CARIYAH yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 3020511558;
26. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0165-01-035024-50-0;
27. 1 (satu) buah handphone android Oppo A37F warna Gold dan Putih dengan Nomor Imei 864217036015415 dan 864217036015407 dan nomor kartu seluler 081322337986;
28. 1 (satu) buah handphone android VIVO 1727 warna Hitam dengan Nomor Imei 868889037695670 dan 868889037695662 dan nomor kartu seluler 081317174418 dan 08592145692;
29. 1 (satu) buah handphone android Samsung Galaxy A21 s warna Hitam dengan Nomor Imei 350717331481437 dan 351567811481434 dan nomor kartu seluler 087845091777;

Halaman 60 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah handphone android Infinix X6817 warna Hitam dengan Nomor Imei 355929945053206 dan 355929945053214 dan nomor kartu seluler 087845094777;
31. 1 (satu) buah handphone android Xiaomi Redmi Note 7 warna Merah dengan Nomor Imei 863147040704343 dan 863147040704350 dan nomor kartu seluler 082382045757 dan 081333364644;
32. 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI dengan nomor 1946 3418 1053 8077;
33. 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576 9200 4797 9812;
34. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n. ANNA M RENATA S SURYANI dengan Norek: 1640588931;
35. 1 (satu) buah Lapotp merek Qompac warna hitam;
36. 1 (satu) unit PC merek Lenovo ThinkCentre warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard;
37. 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan Sim-X warna hitam garis merah beserta monitor, mouse dan keyboard;
38. 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan H-CASE warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard;
39. 1 (satu) unit PC Samsung Dazumba warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard;
40. 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956;
41. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956;
42. 4 (empat) lembar boarding Pass Jet Star; (dituntutan ada)
43. 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star;
44. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
45. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
46. 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star;
47. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
48. 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star;
49. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
50. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran;

Halaman 61 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor XE 088083 atas nama WARMAN;
52. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 30 Januari 2022 dari Jakarta tujuan Singapore, Flight: 3K 206;
53. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 31 Januari 2022 dari Singapore tujuan Phnom Penh, Flight: 3K 593;
54. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 20 Maret 2022 dari Phnom Penh tujuan Singapore, Flight: 3K 594;
55. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 21 Maret 2022 dari Singapore tujuan Jakarta, Flight: 3K 201;
56. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank CIMB a.n. YAYAT RUHIYAT Norek: 762587761500 periode September s.d. Oktober 2021;
57. 1 (satu) bundel dokumen dan daftar hadir bukti peserta pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Pesantren Tahfidz Quran Al Muqorrobbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin sebelumnya kenal dengan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi pada bulan Maret 2021, Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menawarkan kerja ke Polandia;
- Bahwa setelah mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut Saksi Aldi Bin Sanudin menyetujuinya dan menanyakan persyaratan, lalu sekitar bulan Mei 2021 Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menelpon orang yang bernama Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi (Terdakwa) selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin dipertemukan dengan orang tersebut di rumahnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin akan menerima gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan biaya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan dana talangan yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebesar setengah biaya proses dan akan diberitahukan lebih lanjut melalui telepon dan juga persyaratannya;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin sudah memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi uang sebelum berangkat ke kantor imigrasi;
- Bahwa tawaran kerja ke Polandia oleh Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi dan Terdakwa tidak pernah terjadi;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin mendapatkan pesan melalui *chat whatsapp* dari Terdakwa. Dia menawarkan untuk kerja di Kamboja, tetapi Saksi Aldi Bin Sanudin harus menambah biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 62 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi Aldi Bin Sanudin menyetujuinya, selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin diajak Terdakwa ke kantor Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria di Jakarta untuk memberikan uang tersebut.

- Bahwa setelah sampai di Jakarta, dilakukan interview kepada Saksi Aldi Bin Sanudin oleh Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria, Saksi Aldi Bin Sanudin dites mengetik dan bahasa inggris, hasilnya Saksi Aldi Bin Sanudin tidak lulus untuk mengetik, tetapi diinformasikan Saksi Aldi Bin Sanudin tetap berangkat. Dan diinformasikan oleh Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria bahwa besok siap-siap untuk penerbangan. Setelah itu Saksi Aldi Bin Sanudin pulang;
- Bahwa Pengumuman untuk tes mengetik tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa saat Saksi Aldi Bin Sanudin ada di kantor Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria, Saksi Aldi Bin Sanudin ditawarkan pekerjaan sebagai customer service restoran di Kamboja (katanya sambil menunggu visa Polandia turun);
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pernah di *interview* oleh Terdakwa dan Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria dan menanyakan pengalaman kerja Saksi Aldi Bin Sanudin. Saksi Aldi Bin Sanudin juga pernah disuruh oleh Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria untuk mengisi formulir pemotongan gaji dengan alasan biaya hidup selama di Kamboja, surat pernyataan pelunasan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak pernah diarahkan untuk mengisi formulir yang menjelaskan tentang jenis pekerjaan, jam kerja, gaji yang diterima, negara tujuan dan asuransi yang diterima;
- Bahwa Saksi Warman kenal dengan Terdakwa dari Ajul, dia juga mendaftar untuk kerja ke luar negeri, tetapi dia tidak berangkat;
- Bahwa Saksi Warman datang ke Terdakwa pada bulan Nopember 2020, lalu dia mendatangi rumah Saksi Warman saat akan *medical check up*;
- Bahwa awal tujuan Saksi Warman kerja di Taiwan tetapi tidak bisa;
- Bahwa Saksi Warman tidak menanyakan Terdakwa mempunyai ijin untuk memberangkatkan orang untuk kerja diluar negeri, tetapi sepengetahuan Saksi Warman dia sering memberangkatkan orang untuk kerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memberangkatkan orang untuk kerja diluar negeri;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi Warman untuk bekerja di Polandia di pabrik pengolahan daging;

Halaman 63 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah apabila Saksi Warman bekerja dipabrik pengolahan daging Saksi Warman akan mendapatkan gaji sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi Warman diminta harus membayar uang DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pemberangkatan, tidak termasuk untuk biaya paspor. Sedangkan untuk biaya pembuatan paspor Saksi Warman harus mengeluarkan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total yang sudah Saksi Warman keluarkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa uang tersebut diberikan setelah beberapa hari setelah Saksi Warman mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020, Saksi Warman memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi Warman, tetapi ibu Saksi Warman yang menyerahkannya karena Saksi Warman sedang tidak ada di rumah dan dibuatkan kuitansi olehnya;
- Bahwa Saksi Warman dijanjikan berangkat ke Polandia pada bulan Pebruari 2021;
- Bahwa Saksi Warman pernah mengikuti kursus bahasa di rumah Terdakwa antara bulan Januari sampai dengan Pebruari 2021, yang mengajar adalah Asep;
- Bahwa Asep berprofesi sebagai guru biasa;
- Bahwa Saksi Warman mengikuti kursus selama 1 – 2 minggu;
- Bahwa pada bulan Pebruari Saksi Warman tidak diberangkatkan ke Polandia;
- Bahwa Saksi Warman pernah menanyakannya, alasan Terdakwa tidak memberangkatkan karena sedang pandemi covid-19;
- Bahwa Saksi Warman sudah membuat paspor dengan tujuan ke Polandia;
- Bahwa Saksi Warman menunggu dan tidak diberangkatkan oleh Terdakwa sampai bulan Oktober 2021, lalu Saksi Warman belajar bahasa lagi di Bandung di pondok pesantren “Al Muqqorobun” selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah dari belajar bahasa Saksi Warman dijanjikan untuk rekom ID, tetapi gagal;

Halaman 64 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Warman ditawarkan untuk bekerja di Kamboja pada bulan Januari 2022, tetapi training sebagai *customer service* sambil menunggu ada panggilan ke Polandia;
- Bahwa Saksi Warman dijanjikan akan mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Warman dibawa ke Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria, lalu Saksi Warman bertemu dengan orang tersebut di kantornya di Jakarta. Oleh orang tersebut Saksi Warman disuruh untuk belajar mengetik;
- Bahwa Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria mengatakan bahwa Saksi Warman akan diberangkatkan ke Kamboja pada bulan Januari 2022, dia juga menjelaskan tentang posisi pekerjaan dan gaji yang akan diterima;
- Bahwa saat Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria menjelaskan tersebut, Terdakwa tidak ada didalam ruangan tersebut, Terdakwa berada diluar dan masih mendengar percakapan Saksi Warman dan Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria;
- Bahwa sebelum ke Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria, Saksi Warman tidak dibawa ke Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Bahwa Saksi Warman pernah menanyakan tentang resmi atau tidak kegiatan yang dijalankan oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa yang dilakukannya tersebut resmi;
- Bahwa Kantor Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria berada di sebuah ruko, tetapi tidak ada plang yang menerangkan bahwa ruko tersebut sebuah kantor;
- Bahwa Saksi Warman berada ditempat Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ada tempat penampungan ditempat Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria tersebut;
- Bahwa ditempat Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria, Saksi Warman bertemu dengan Saksi Abdul Rohman, sama hal dengan Saksi Warman Abdul Rohman juga dijanjikan seperti Saksi Warman;
- Bahwa Saksi Warman tidak mendapatkan pelatihan ditempat Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria tersebut;
- Bahwa Saksi Warman berangkat ke Kamboja pada bulan Januari 2022, bersama dengan Saksi Abdul Rohman;

Halaman 65 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Warman diminta uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria. Uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya pemberangkatan ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Warman tidak mengetahui apakah Saksi Abdul Rohman juga diminta uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Warman tidak menaruh curiga, tetapi Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria dan temannya mengatakan apabila ada petugas yang menanyakan agar dijawab akan jalan-jalan;
- Bahwa saat Saksi Abdul Rohman berada di Duren Sawit, Saksi Abdul Rohman bertemu dengan Saksi Aldi, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida, tetapi tidak ada Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman berangkat ke Kamboja melalui bandara Soekarno – Hatta, Jakarta, lalu Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman transit di Singapura selanjutnya pergi ke bandara Phnom Penh;
- Bahwa Saksi Cariyah awalnya kenal dengan Terdakwa adalah tetangga rumah Saksi Cariyah yang menawarkan bekerja diluar negeri yaitu Polandia, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Cariyah untuk medical checkup di Klinik yang berada di Indramayu yang Saksi Cariyah lupa namanya dengan biaya Rp1.500.000 ,- (satu juta lima ratus rupiah) dan selanjutnya meminta biaya Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) uang membuat paspor dan Saksi Cariyah memberi uang cash kepada Terdakwa. Keesokan harinya Saksi Cariyah langsung buat pasport di Imigrasi Tasikmalaya Jawa Barat dan Saksi Cariyah membuat pasport menggunakan uang pribadi Saksi Cariyah. Saksi Cariyah buat pasport tidak diantar melainkan Saksi Cariyah berangkat sendiri. Dan di tempat Imigrasi bertemu dengan temannya Terdakwa yang Saksi Cariyah tidak mengetahui namanya. Dan langsung jadi hari itu juga. Setelah itu Saksi Cariyah dimintai lagi biaya Rp. 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pendaftaran di Perusahaan, Saksi Cariyah memberikan uang tersebut ke Terdakwa dengan cash. Dan Terdakwa meminta syarat-syarat untuk kerja di Kamboja yaitu Ijazah SD, KK (Kartu Keluarga), Ijin Orang Tua, Keterangan Kepala Desa Indramayu dan Saksi Cariyah dijanjikan diberi gaji Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) walaupun ada lemburan Rp. 14.000.000 ,- (empat belas juta rupiah). Dan Saksi Cariyah dimintai kembali oleh Terdakwa uang Rp. 2.000.000,-(duajuta rupiah) untuk Les Bahasa Inggris di Pondok Pesantren

Halaman 66 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahfidz Qur'an AlMugorrobun di Bandung selama 1 bulan dengan nama pemilik pesantren Sdr. YAYAT RUHIYAT. Setelah 3 bulan tidak ada kabar keberangkatan ke Polandia Saksi Cariyah menanyakan kembali ke Terdakwa dan Terdakwa menawarkan untuk pemberangkatan ke KAMBOJA. Saat Saksi Cariyah mengiyakan keesokan harinya Saksi Cariyah diajak oleh Terdakwa ke Jakarta untuk bertemu dengan Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria dan dimintai uang kembali untuk pelunasan pembayaran PT sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah). Saksi Cariyah berangkat ke Jakarta menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza dengan diantar oleh Terdakwa. Sesampainya di Jakarta Saksi Cariyah dijemput oleh Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria di kantornya daerah Duren Sawit. Saat Saksi Cariyah sampai bertemu dengan Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria besoknya Saksi Cariyah dijadwalkan untuk berangkat ke Kamboja. Dan Saksi Cariyah dimintai uang kembali oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000 ,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat Jakarta - Kamboja pada tanggal 30 Januari 2022 dana yang membelikan tiket pesawat Terdakwa;

- Bahwa untuk penampungan tersebut tidak ada yang mengurusnya dan setahu Saksi Nurida tempat tersebut sengaja disewa oleh Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria untuk Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Nurida ditampung bersama dengan Saksi Abdul Rohman;
- Bahwa selama dipenampungan Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman tidak melakukan aktivitas apapun hanya menunggu waktu kapan kami diberangkatkan keluar negeri oleh Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria;
- Bahwa selama ditampung ditempat tersebut, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman hanya dipesankan oleh Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria agar tidak terlalu sering keluar rumah dan selama dipenampungan kami juga mengeluarkan biaya sendiri untuk makan;
- Bahwa Penampungan tersebut merupakan sebuah kontrakan yang memiliki beberapa kamar dengan satu halaman luas atau satu kawasan/satu gerbang, memiliki cat berwarna cream, berpagar besi warna coklat dan bertetangga dengan cafe eyang didaerah Duren Sawit Jakarta Timur. Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman menempati kamar kedua sebelah kanan dari arah masuk pintu gerbang;

Halaman 67 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu berangkat Saksi Nurida bersama dengan Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman;
- Bahwa sesampainya di Kamboja awalnya Saksi Nurida dijemput oleh Sdr. Saiful
- Bahwa sebelum berangkat selang sehari Saksi Aldi Bin Sanudin balik lagi ke Jakarta, Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria memberitahu bahwa nanti berangkat pukul 21.00 WIB dan tiket sudah dibeli. Sebelum berangkat Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman di *briefing* terlebih dahulu oleh Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria dengan mengatakan bahwa “jangan bilang kalau ada orang PT dan bilang mau liburan”, selanjutnya kami diberi visa dan berangkat dari pintu I;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diberi visa turis oleh Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman bersama-sama diberangkatkan ke Kamboja;
- Bahwa saat di bandara Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dijemput oleh orang Bangladesh yang bernama Saiful;
- Bahwa saat *briefing* tersebut, Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria juga menjelaskan orang yang akan menjemput kami setelah tiba di bandara kamboja dan juga dijelaskan ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa Saiful mengetahui Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman karena sudah dikirim foto kami oleh Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman berkomunikasi dengan Saiful menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa yang mempersiapkan hotel di Phnom Penh adalah Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria;
- Bahwa setelah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman tiba di Phnom Penh, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman menginap di hotel kemudian dibawa ke sebuah perusahaan *money game* untuk dilakukan wawancara;

Halaman 68 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mewawancara Saksi Aldi Bin Sanudin adalah penjakanya (HRD). Wawancara tersebut berlangsung selama 15 menit dan kami diwawancara secara bergantian;
- Bahwa saat dari perjalanan dari Jakarta (bandara) menuju bandara di Kamboja, Saksi Aldi Bin Sanudin tidak diminta uang lagi oleh Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria;
- Bahwa Hasil wawancara oleh Saksi Aldi Bin Sanudin adalah gagal;
- Bahwa setelah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman gagal, oleh Saeful, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dititipkan Kembali kepada orang yang bernama Jalal (anak buah Saeful, orang Bangladesh), lalu Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dibawa ke kampung Song (perbatasan Kamboja – Thailand) dengan tujuan mencari pekerjaan. Keesokan harinya Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diwawancara disebuah kantor (tulisan mandarin), Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dites dengan pengenalan menggunakan bahasa inggris dan mengetik, kemudian Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman kembali ke Phnom Penh untuk ujian. Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diterima dan dikarantina selama 2 (minggu), selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dipindah ke daerah Tsingsanh (perbatasan Vienam). Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman bekerja di *casino*. Disana Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman bertemu dengan teman yang lain, dia menceritakan bahwa apabila tidak mencapai target gaji yang diterima akan dipotong dan diestrum;
- Bahwa yang melaporkan ke KBRI adalah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Cariyah, dan Saksi Nurida;
- Bahwa yang mendasari Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Cariyah, dan Saksi Nurida melapor ke KBRI adalah karena Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diancam akan disetrum, sehingga Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman merasa ketakutan;

Halaman 69 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengalami kekerasan fisik, tetapi teman Saksi Aldi Bin Sanudin yakni Saksi Nurida mengalaminya;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin melaporkannya dengan cara mengirim pesan ke KBRI lalu Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Cariyah, dan Saksi Nurida ditanggapi, kemudian Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dijemput diperusahaan selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dibawa ke kantor imigrasi untuk menginap sambil menunggu keluarnya SPLP, kemudian kami balik lagi ke Indonesia;
- Bahwa setelah sampai di Indonesia, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dibawa ke wisma atlit dan dijemput;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman tidak pernah memiliki Kartu Tanda Kerja Keluar Negeri (KTKLN);
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin memiliki paspor dengan nomor C7298716 namun paspor tersebut masih berada diperusahaan di Kamboja, sedangkan Saksi Aldi Bin Sanudin kembali ke Indonesia dengan menggunakan SPLP dengan nomor XE 088073 karena paspor tersebut ditahan oleh majikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Aldi Bin Sanudin mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah sampai di Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dipindah-pindahkan ke perusahaan yang ada di Kamboja tanpa diberikan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi dan Saksi Anna M. Renata S.Suryani alias Maria;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin merasa dieksploitasi karena Saksi Aldi Bin Sanudin kerja selama 12 jam;
- Bahwa kerja selama 12 jam tidak tercantum dalam perjanjian kerja;
- Bahwa alasan Saksi Aldi Bin Sanudin mau bekerja selama 12 jam karena Saksi Aldi Bin Sanudin sudah terlanjur berangkat ke Kamboja dan juga tidak ada *legalstanding* untuk bekerja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian sebesar, yaitu:
 - Saksi Abdul Rohman mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 70 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Aldi Bin Sanudin mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Saksi Nurida mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Saksi Warman mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi Cariyah mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut Undang-Undang TPPO) pada Pasal 1 angka 4 mendefinisikan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “setiap orang” telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Carubi Als. Robi

Halaman 71 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Carobi Bin Cardi dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Akan tetapi, sebagaimana definisi dari unsur "*setiap orang*" dalam Undang-Undang TPPO ini tidak hanya pada subjek sebagai orang perseorangan atau korporasi, melainkan terdapat pula untuk yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum menyatakan terbuktinya unsur "*setiap orang*" pada perkara *a quo* terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dibuktikan apakah unsur-unsur lain yang menunjukkan adanya TPPO telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2.yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "*membawa*" didefinisikan mengangkut atau memuat atau memindahkan atau mengirimkan. Terkait dengan TPPO maka pengertian dari kata "*membawa*" diterjemahkan bula sebagai "*Perekrutan*" yang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang TPPO diterjemahkan sebagai tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 UUD 1945 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa unsur "*dieksploitasi*" dari struktur Bahasa Indonesia menunjukkan penempatan kata "*di*" sebelum kata "*eksploitasi*" mengandung makna adanya subjek atau objek yang terkena "*eksploitasi*" tersebut, dimana dalam unsur pasal dakwaan ini ialah Warga Negara Indonesia. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang TPPO mendefinisikan *eksploitasi* merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Halaman 72 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perdagangan Orang atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Human Trafficking* memiliki definisi yang sama baik dalam Undang-Undang TPPO dan Konvensi Internasional berupa Protokol Palermo dan Konvensi ASEAN yakni tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi;

Menimbang, bahwa dari penjabaran pengentian dari setiap kata yang terdapat dalam unsur Ad.2 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa ialah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Warman dan Saksi Cariyah yang kesemuanya dari hasil pemeriksaan di persidangan mulai dari pemeriksaan identitas diri dari Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Warman dan Saksi Cariyah serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan membuktikan benar Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Warman dan Saksi Cariyah merupakan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah diketahui bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pada awalnya ditawarkan oleh Saksi Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi untuk bekerja di pabrik pengolahan daging di Polandia, akan tetapi karena tidak kunjung diberangkatkan selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin dibawa kepada Terdakwa dengan tawaran bekerja sebagai *costumer service* di Kamboja, untuk meyakinkan Saksi Aldi Bin Sanudin selanjutnya dibawa atau diperkenalkan kepada Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria oleh Terdakwa di Kantor milik Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria yang terletak di Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria selanjutnya dilakukan wawancara terhadap Saksi Aldi Bin Sanudin oleh Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria serta tes mengetik dan Bahasa Inggris yang oleh Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria di sampaikan tidak lulus, akan tetapi Saksi Aldi Bin Sanudin tetap dapat berangkat. Pada saat itu, Saksi Aldi Bin Sanudin juga pernah disuruh oleh Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria untuk mengisi formulir pemotongan gaji dengan alasan biaya hidup selama di Kamboja, dan surat pernyataan pelunasan Rp30.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 73 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Serangkaian dengan kejadian tersebut akan tetapi dalam waktu yang berbeda, Saksi Warman yang kenal dengan Terdakwa dari Ajul juga mendaftar untuk bekerja ke luar negeri, akan tetapi walaupun telah mengeluarkan sejumlah uang Saksi Warman tidak kunjung berangkat untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan janji dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi Warman ditawarkan untuk bekerja di Kamboja pada bulan Januari 2022, tetapi training sebagai *customer service* sambil menunggu ada panggilan ke Polandia. Setelah menerima tawaran untuk bekerja sebagai *customer service*, Saksi Warman dibawa dan dikenalkan kepada Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria di Kantor Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria yang terletak di Duren Sawit, Jakarta Timur. Ditempat tersebut Saksi Warman diminta untuk belajar mengetik dan tinggal semalam 2 (dua) hari di tempat penampungan milik Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria sebelum diberangkatkan, dimana saksi Warman bertemu dengan Saksi Abdul Rohman di tempat penampungan milik Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria. Serangkaian dengan kejadian yang dialami oleh Saksi Aldi Bin Sanudin dan Saksi Warman akan tetapi dalam waktu yang berbeda, Saksi Cariyah yang kenal dengan Saksi Terdakwa yang merupakan tetangga rumah Saksi Cariyah. Terdakwa menawarkan pekerjaan di Polandia kepada Saksi Cariyah, akan tetapi tawaran pekerjaan di Polandia itu tidak kunjung ada, walaupun Saksi Cariyah telah melengkapi dokumen persyaratan yang diminta oleh Terdakwa dan sejumlah uang yang diserahkan langsung kepada Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Cariyah ditawari pekerjaan lain di Kamboja oleh Terdakwa, dan setelah disetujui oleh Saksi Cariyah diesokan harinya, Terdakwa membawa Saksi Cariyah untuk bertemu dan berkenalan dengan Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria di kantor Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria yang terletak di Duren Sawit. Pada saat dikantor Saksi Anna M Renata S. Suryani Alias Maria, Saksi Cariyah dimintai sejumlah uang untuk membeli tiket ke Kamboja pada tanggal 30 Januari 2022. Saksi Nurida di tampung di sebuah rumah Kontrakan di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur kurang lebih 10 (sepuluh) hari semenjak tanggal 19 Januari 2022. Di rumah kontrakan tersebut, Saksi Nurida tinggal bersama Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diantarkan oleh Anna M Renata S. Suryani Alias Maria menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna kuning menuju bandara Soekarno Hatta dan seingat Saksi Nurida memiliki Nomor Plat: B 4877 ZYT. Sebelum berangkat Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman

Halaman 74 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibreaking terlebih dahulu oleh Anna M Renata S. Suryani Alias Maria dengan mengatakan bahwa “jangan bilang kalau ada orang PT dan bilang mau liburan”, selanjutnya kami diberi visa dan berangkat dari pintu I. Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diberi visa turis oleh Anna M Renata S. Suryani Alias Maria. Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman bersama-sama diberangkatkan ke Kamboja. Saat di bandara Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dijemput oleh orang Bangladesh yang bernama Saeful Islam. Saat *breafing* tersebut, Anna M Renata S. Suryani Alias Maria juga menjelaskan orang yang akan menjemput kami setelah tiba di bandara kamboja dan juga dijelaskan ciri-ciri orang tersebut. Bahwa Saeful mengetahui Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman karena sudah dikirim foto oleh Terdakwa. Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman berkomunikasi dengan Saeful menggunakan bahasa Indonesia. Bahwa yang mempersiapkan hotel di Phnom Penh adalah Anna M Renata S. Suryani Alias Maria. Setelah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman tiba di Phnom Penh, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman menginap di hotel kemudian dibawa ke sebuah perusahaan *money game* untuk dilakukan wawancara. Bahwa yang mewawancarai Saksi Aldi Bin Sanudin adalah penagjanya (HRD). Wawancara tersebut berlangsung selama 15 menit dan Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diwawancara secara bergantian. Hasil wawancara oleh Saksi Aldi Bin Sanudin adalah gagal, setelah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman gagal, oleh Saeful, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dititipkan Kembali kepada orang yang bernama Jalal (anak buah Saeful, orang Bangladesh), lalu Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dibawa ke kampung Song (perbatasan Kamboja – Thailand) dengan tujuan mencari pekerjaan. Keesokan harinya Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diwawancara di sebuah kantor (tulisan mandarin), Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dites dengan perkenalan menggunakan bahasa inggris dan mengetik, kemudian Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman kembali ke Phnom Penh untuk ujian. Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi

Halaman 75 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diterima dan dikarantina selama 2 (minggu), selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dipindah ke daerah Tsingsanh (perbatasan Vienam). Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman bekerja di *casino*. Disana Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman bertemu dengan teman yang lain, dia menceritakan bahwa apabila tidak mencapai target gaji yang diterima akan dipotong dan diestrum. Mendengar hal tersbeut, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Cariyah, dan Saksi Nurida melaporkan ke KBRI. Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengalami kekerasan fisik, tetapi teman Saksi Aldi Bin Sanudin yakni Saksi Nurida mengalaminya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi korban dalam peristiwa di atas ialah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Warman, dan Saksi Cariyah. Diketahui dari fakta hukum di persidangan Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Warman, dan Saksi Cariyah dijanjikan oleh Terdakwa dapat bekerja di luar negeri, selanjutnya dikenalkan kepada Saksi Anna M Renata S. Suryani alias Maria, kemudian Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Warman, dan Saksi Cariyah ditawarkan oleh Saksi Anna M Renata S. Suryani alias Maria untuk bekerja sebagai *costumer service* di Kamboja dengan gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida di tampung di rumah kontrakan yang disewa oleh Saksi Anna M Renata S. Suryani alias Maria. Pada tanggal 30 Januari 2022, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida dengan diantar oleh Saksi Anna M Renata S. Suryani alias Maria diberangkatkan ke Kamboja dengan menggunakan pesawat terbang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebelum berangkat Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida mendapatkan pengarahan oleh Saksi Anna M Renata S. Suryani alias Maria, dimana jika Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida ditanya oleh Petugas Imigrasi maka Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida harus menjawab tujuan untuk berangkat ke Kamboja adalah untuk berwisata/jalan-jalan dan bukan untuk bekerja. Selain itu, dari alat-alat bukti sah yang diajukan ke persidangan menunjukan adanya pembagian peran antara Saksi Anna M Renata S. Suryani alias Maria dengan Saeful Islam (orang Bangladesh) yang menjemput dan menawakan Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida ke beberapa perusahaan selama

Halaman 76 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kamboja. Bahwa selama bekerja di Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida mendapatkan ancaman dimana jika tidak mencapai target makan Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida tidak akan menerima gaji dan akan disetrum. Merupakan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengirim tenaga kerja keluar negeri dari pihak yang berwenang di Indonesia. Dari fakta hukum tersebut bersesuaian dengan pengertian unsur "*membawa*" yang termasuk dalam definisi dari "perekrutan" sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa. Demikian pula, dari fakta hukum di persidangan terbukti Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Warman, dan Saksi Cariyah telah dieksploitasi untuk bekerja di beberapa tempat di Kamboja tanpa mendapatkan gaji. Adanya kesadaran Terdakwa yang menyadari apa yang dilakukan tersebut melawan hukum atau ilegal, karena Terdakwalah yang berperan untuk merekrut Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Warman, dan Saksi Cariyah untuk mau bekerja di Kamboja yang kemudian diatur keberangkatan dari Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Warman, dan Saksi Cariyah dipastikan oleh Saksi Anna M Renata S. Suryani alias Maria dan setibanya di Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Warman, dan Saksi Cariyah dan dapat dimanfaatkan oleh saeful islam yang merupakan rekan dari Saksi Anna M Renata S. Suryani alias Maria. Maka menurut Majelis Hakim unsur "*yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menunjukan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" juga telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* menunjukan Terdakwa secara aktif mengambil peran yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2. Maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur ad.2 ke dalam pertimbangan unsur ad.3. ini. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 77 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* melalui Penuntut Umum telah diajukan permohonan restitusi LPSK atas Saksi Abdul Rohman dan Saksi Nurida. Maka atas permohonan restitusi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma No.1 tahun 2022) pada Pasal 2 pada pokoknya mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan ruang lingkup dari permohonan restitusi. Kewenangan untuk mengadili permohonan restitusi tersebut berada pada Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana (*vide Pasal 3 Perma No.1 tahun 2022*), dimana dalam perkara *a quo* Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana adalah Pengadilan Negeri Indramayu. Permohonan restitus berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perma No.1 tahun 2022 dalam hal diajukan oleh LPSK dapat diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana. Dalam perkara *a quo* melalui Surat LPSK Nomor R-3922/5.1.HSHP/LPSK/11/2022 tanggal 20 Desember 2022, Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor Register 3431-3433/P.BPP-LPSK/X/2022, dan Penilaian Restitusi Nomor Register 3433/P.BPP-

Halaman 78 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPSK/X/2022 atas Pemohon Warman dan Cariyah telah diajukan bersama dengan berkas perkara *a quo*. Dari alat-alat bukti di persidangan menunjukkan benar nilai restitusi berdasarkan permohonan LPSK atas nama Warman sebesar Rp.47.318.414,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus empat belas rupiah) dan atas nama Cariyah sebesar Rp49.430.829,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) telah dapat dibuktikan. Pada Pasal 8 ayat (13) Perma No.1 tahun 2022 mengatur dalam perkara tindak pidana perdagangan orang putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai ketentuan pengganti, dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi, sehingga akan ditentukan pidana pengganti restitusinya yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan lamanya tuntutan Penuntut umum yang terlalu berat dan mohon keringanan hukuman. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wengan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Akan tetapi, dalam perkembangan saat ini menunjukkan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang teroganisir dengan memanfaatkan kondisi perekonomian dari seseorang. Bahwa sebagai sebuah kejahatan yang teroganisir peran terdakwa dalam melakukan Perekrutan tidak dapat dipandang sebagai peranan yang kecil, karena awal dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang justru dari tahapan perekrutan ini. Sehingga diharapkan melalui jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa memberikan efek edukatif dan korektif serta membawa perubahan pada diri Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Halaman 79 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star.
2. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP).
3. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran
4. 4 (empat) lembar boarding Pass Jet Star.
5. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP)
6. 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor XE 088083 atas nama WARMAN;
7. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 30 Januari 2022 dari Jakarta tujuan Singapore, Flight: 3K 206;
8. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 31 Januari 2022 dari Singapore tujuan Phnom Penh, Flight: 3K 593;
9. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 20 Maret 2022 dari Phnom Penh tujuan Singapore, Flight: 3K 594;
10. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 21 Maret 2022 dari Singapore tujuan Jakarta, Flight: 3K 201
11. 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star.
12. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP)
13. 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star.
14. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP)
15. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank CIMB a.n. YAYAT RUHIYAT Norek: 762587761500 periode September s.d. Oktober 2021.
16. 1 (satu) bundle dokumen dan daftar hadir bukti peserta pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Pesantren Tahfidz Quran Al Muqorrobun
17. 2 (dua) buah buku kwitansi.
18. 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. WARMAN;

Halaman 80 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. WARMAN yang dikeluarkan oleh
KLINIK RIZKI UTAMA;
- 20.1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. WARMAN;
- 21.1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. WARMAN;
- 22.1 (satu) lembar print out KK a.n. WARMAN;
- 23.1 (satu) lembar print out KTP a.n. WARMAN;
- 24.1 (satu) lembar print out Paspor a.n. WARMAN;
- 25.1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. ALDI;
- 26.1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. ALDI;
- 27.1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. ALDI;
- 28.1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. ALDI;
- 29.1 (satu) lembar print out KTP a.n. ALDI;
- 30.1 (satu) lembar print out Paspor a.n. ALDI;
- 31.1 (satu) lembar sertifikat pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh
ENGLISH CORNER AL MUQORROBUN a.n. ALDI;
- 32.1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n.
CARIYAH;
- 33.1 (satu) lembar print out KK a.n. CARIYAH;
- 34.1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. CARIYAH;
- 35.1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. CARIYAH;
- 36.1 (satu) lembar print out KTP a.n. CARIYAH;
- 37.1 (satu) lembar print out Paspor a.n. CARIYAH;
- 38.1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. CARIYAH yang dikeluarkan oleh
KLINIK RIZKI UTAMA;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening:
3020511558;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0165-01-
035024-50-0
3. 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BCA Paspor dengan nomor 5379 4120
2743 4017
4. 1 (satu) buah handphone android Samsung Galaxy A21 s warna Hitam
dengan Nomor Imei 350717331481437 dan 351567811481434 dan nomor
kartu seluler 087845091777.

Halaman 81 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah handphone android Infinix X6817 warna Hitam dengan Nomor Imei 355929945053206 dan 355929945053214 dan nomor kartu seluler 087845094777.
6. 1 (satu) buah handphone android Xiaomi Redmi Note 7 warna Merah dengan Nomor Imei 863147040704343 dan 863147040704350 dan nomor kartu seluler 082382045757 dan 081333364644.
7. 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI dengan nomor 1946 3418 1053 8077
8. 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576 9200 4797 9812.
9. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n. ANNA M RENATA S SURYANI dengan Norek: 1640588931.
10. 1 (satu) buah Lapotp merek Qompac warna hitam.
11. 1 (satu) unit PC merek Lenovo ThinkCentre warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard.
12. 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan Sim-X warna hitam garis merah beserta monitor, mouse dan keyboard.
13. 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan H-CASE warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard.
14. 1 (satu) unit PC Samsung Dazumba warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956.
2. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android infinix HOT 8 warna Ungu Hitam dengan nomor imei 358104102675962 dan 358104102675970 dan nomor kartu selular 087828764919, 1 (satu) buah

Halaman 82 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android Oppo A37F warna Gold dan Putih dengan Nomor Imei 864217036015415 dan 864217036015407 dan nomor kartu seluler 081322337986, dan 1 (satu) buah handphone android VIVO 1727 warna Hitam dengan Nomor Imei 868889037695670 dan 868889037695662 dan nomor kartu seluler 081317174418 dan 08592145692. Terhadap ketiga barang bukti tersebut dilakukan penyitaan melalui penetapan pengadilan dan telah diajukan ke persidangan, akan tetapi tidak ditentukan status barang buktinya dalam tuntutan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap ketiga barang bukti tersebut karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Carubi Alias Robi Alias Carubi Bin Cardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 83 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban Warman sebesar Rp47.318.414,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus empat belas rupiah) dan korban Cariyah sebesar Rp49.430.829,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star.
 - 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP).
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran
 - 4 (empat) lembar boarding Pass Jet Star.
 - 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP)
 - 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor XE 088083 atas nama WARMAN;
 - 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 30 Januari 2022 dari Jakarta tujuan Singapore, Flight: 3K 206;
 - 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 31 Januari 2022 dari Singapore tujuan Phnom Penh, Flight: 3K 593;
 - 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 20 Maret 2022 dari Phnom Penh tujuan Singapore, Flight: 3K 594;
 - 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 21 Maret 2022 dari Singapore tujuan Jakarta, Flight: 3K 201
 - 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star.
 - 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP)

Halaman 84 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star.
 - 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP)
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank CIMB a.n. YAYAT RUHIYAT Norek: 762587761500 periode September s.d. Oktober 2021.
 - 1 (satu) bundle dokumen dan daftar hadir bukti peserta pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Pesantren Tahfidz Quran Al Muqorrobon
 - 2 (dua) buah buku kwitansi.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. WARMAN;
 - 1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. WARMAN yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
 - 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. WARMAN;
 - 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. WARMAN;
 - 1 (satu) lembar print out KK a.n. WARMAN;
 - 1 (satu) lembar print out KTP a.n. WARMAN;
 - 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. WARMAN;
 - 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. ALDI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. ALDI;
 - 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. ALDI;
 - 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. ALDI;
 - 1 (satu) lembar print out KTP a.n. ALDI;
 - 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. ALDI;
 - 1 (satu) lembar sertifikat pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ENGLISH CORNER AL MUQORROBUN a.n. ALDI;
 - 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. CARIYAH;
 - 1 (satu) lembar print out KK a.n. CARIYAH;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. CARIYAH;
 - 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. CARIYAH;
 - 1 (satu) lembar print out KTP a.n. CARIYAH;
 - 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. CARIYAH;
 - 1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. CARIYAH yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah handphone android infinix HOT 8 warna Ungu Hitam dengan nomor imei 358104102675962 dan 358104102675970 dan nomor kartu selular 087828764919;

Halaman 85 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android Oppo A37F warna Gold dan Putih dengan Nomor Imei 864217036015415 dan 864217036015407 dan nomor kartu seluler 081322337986;
- 1 (satu) buah handphone android VIVO 1727 warna Hitam dengan Nomor Imei 868889037695670 dan 868889037695662 dan nomor kartu seluler 081317174418 dan 08592145692;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 3020511558;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0165-01-035024-50-0
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BCA Paspor dengan nomor 5379 4120 2743 4017
- 1 (satu) buah handphone android Samsung Galaxy A21 s warna Hitam dengan Nomor Imei 350717331481437 dan 351567811481434 dan nomor kartu seluler 087845091777.
- 1 (satu) buah handphone android Infinix X6817 warna Hitam dengan Nomor Imei 355929945053206 dan 355929945053214 dan nomor kartu seluler 087845094777.
- 1 (satu) buah handphone android Xiaomi Redmi Note 7 warna Merah dengan Nomor Imei 863147040704343 dan 863147040704350 dan nomor kartu seluler 082382045757 dan 081333364644.
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI dengan nomor 1946 3418 1053 8077 .
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576 9200 4797 9812.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n. ANNA M RENATA S SURYANI dengan Norek: 1640588931.
- 1 (satu) buah Lapotp merek Qompac warna hitam.
- 1 (satu) unit PC merek Lenovo ThinkCentre warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard.
- 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan Sim-X warna hitam garis merah beserta monitor, mouse dan keyboard.
- 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan H-CASE warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard.
- 1 (satu) unit PC Samsung Dazumba warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard.

Halaman 86 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956.
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

ttd

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Ayip Sucipto, S.H.

Halaman 87 dari 87 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Idm